



BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH ILMU PENGETAHUAN DAN
TEKNOLOGI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat peningkatan kemampuan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, inovasi, daya saing, pertumbuhan ekonomi, dan kemandirian daerah, serta menumbuhkan kemampuan sistem inovasi daerah yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, perlu pembangunan daerah ilmu pengetahuan dan teknologi di Kabupaten Pasuruan;
- b. bahwa pembangunan daerah ilmu pengetahuan dan teknologi dilaksanakan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023, serta berdasarkan arah, prioritas, dan kerangka kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan di bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disusun dalam suatu kebijakan strategis pembangunan daerah ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4666);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pengalokasian Sebagian Pendapatan Badan Usaha Untuk Peningkatan Kemampuan Perekayasaan, Inovasi dan Difusi Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4734);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perizinan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Yang beresiko Tinggi dan Berbahaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 94 Tahun 2014 tentang Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;
15. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 33 Tahun 2014 tentang Dewan Riset Daerah Kabupaten Pasuruan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2019-2023

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Dewan Riset Daerah yang selanjutnya disingkat DRD adalah Dewan Riset Daerah Kabupaten Pasuruan.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD dimaksud adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023.
7. Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disingkat Jakstrada Iptek adalah Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023.
8. Agenda Riset Daerah yang selanjutnya disingkat ARD adalah Agenda Riset Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023.

Pasal 2

- (1) Jakstrada Iptek merupakan dokumen kebijakan strategis pembangunan daerah ilmu pengetahuan dan teknologi untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023.
- (2) Jakstrada Iptek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi arah kebijakan dan prioritas utama bidang fokus pembangunan daerah ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Jakstrada Iptek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Prioritas utama bidang pembangunan daerah ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dijabarkan lebih lanjut dalam ARD.
- (2) ARD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Jakstrada Iptek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan ARD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berlaku bagi seluruh pelaksana pembangunan daerah ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan pembangunan daerah ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berupa:
 - a. Perorangan dan/atau kelompok orang yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan

- b. Kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terdiri atas unsur perguruan tinggi, lembaga litbang, badan usaha, dan lembaga penunjang.
- (2) Lembaga penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah lembaga-lembaga yang kegiatannya membentuk iklim atau kondisi lingkungan, dukungan dan batasan yang mempengaruhi perkembangan perguruan tinggi, lembaga litbang, dan badan usaha.

Pasal 6

Jakstrada Iptek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan ARD sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 harus dilaksanakan oleh OPD terkait.

Pasal 7

Biaya pelaksanaan Jakstrada Iptek dan ARD oleh OPD terkait dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di pasuruan
pada tanggal 10 Februari 2020

BUPATI PASURUAN

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 10 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

Ttd.

AGUS SUTIADJI

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2020 NOMOR 3

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR : TAHUN 2020
TANGGAL : 2020

KEBIJAKAN STRATEGIS PEMBANGUNAN DAERAH
ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (JAKSTRADA IPTEK)
KABUPATEN PASURUAN 2019-2023

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen ke 4, Pasal 31 Ayat 5 UUD 1945 mengamanahkan bahwa: “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”. Selain itu, pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi diselenggarakan dengan memperhatikan hak warga negara untuk mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan amanah Pasal 28 C yang menyebutkan bahwa *“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”*.

Derivasi dari UUD 1945, Pasal 31 Ayat 5, amandemen ke 4 menghasilkan 23 Undang-Undang dengan berbagai pokok, yang semuanya menyatakan keharusan melakukan pengembangan dan penelitian untuk semua bidang yang menyangkut kebutuhan hajat hidup orang banyak. Salah satu undang-undang tentang penelitian dan pengembangan adalah UU No. 18 Tahun 2002 yaitu Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas P3 Iptek). Undang-Undang Sisnas P3 Iptek adalah satu-satunya Undang-Undang yang mengatur kebijakan penelitian pengembangan di Indonesia. Dalam UU Sisnas P3 Iptek sangat jelas diamanahkan pentingnya penyusunan arah dan prioritas pembangunan iptek di tingkat nasional dengan pembentukan Dewan Riset Nasional (DRN) dan di tingkat daerah melalui pembentukan Dewan Riset Daerah (DRD). Pembentukan DRD merupakan realisasi adanya otonomi daerah dibidang penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek. Undang-undang tersebut kemudian diperbarui dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Masih rendahnya kontribusi Iptek saat ini ditengarai oleh 3 (tiga) hal, yaitu masih lemahnya sisi penghasil Iptek, masih lemahnya sektor pengguna Iptek, serta masih lemahnya interaksi antara penghasil dan pengguna Iptek. Karenanya untuk meningkatkan kontribusi Iptek diperlukan aliansi strategis antara penghasil dan pengguna Iptek. Untuk itu perlu dibangun suatu jaringan yang saling memperkuat antara penghasil dan pengguna Iptek sehingga terjadi aliran sumber daya Iptek secara optimal. Paradigma ini mengantarkan pada pendekatan sistemik yang dikenal sebagai Sistem Inovasi Daerah (SIDa).

Percepatan pembangunan ekonomi berbasis inovasi merupakan salah satu tahapan dalam pencapaian Visi Indonesia 2045. Pada Skenario Pertumbuhan Ekonomi Tinggi (skenario optimistis), Indonesia diharapkan mampu keluar dari perangkap pendapatan menengah dan menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2036. Selanjutnya, Indonesia diproyeksikan menjadi negara dengan Produk Domestik Bruto (PDB) terbesar ketujuh pada 2045. Untuk mencapai target tersebut, Indonesia harus tumbuh rata-rata 5,7 persen per tahun. Hal ini tentu saja hanya akan terjadi apabila penguatan struktur ekonomi dan percepatan pertumbuhan berbasis inovasi telah dilakukan. Peranan Iptek dan inovasi pada setiap tahapan pertumbuhan ekonomi nasional dibedakan sesuai fokus pembangunan pada periode yang bersangkutan. Pada tahap pertama yaitu 2016-2025, Iptek dan inovasi difokuskan untuk proses perubahan struktur ekonomi ke arah yang lebih produktif. Pada tahap kedua yaitu tahun 2025-2035, Iptek dan inovasi dimanfaatkan sebagai penghela industri manufaktur melalui penciptaan produk-produk ekspor bernilai tambah tinggi. Terakhir, pada 2036-2045, Iptek dan inovasi akan berperan untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan.

Revolusi Industri 4.0 direspon secara baik melalui beberapa kebijakan yang terfokus pada peningkatan daya saing bangsa di tengah persaingan global. Dengan meningkatkan peran Iptek, Indonesia akan memacu produktivitas dan secara langsung akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Terdapat delapan strategi untuk meningkatkan peranan Iptek dan inovasi bagi pembangunan, pertumbuhan, dan produktivitas nasional dan menjadikan Indonesia sebagai salah satu Pusat Pengembangan Iptek dan inovasi di Kawasan Asia dan Dunia, antara lain: 1) Pembentukan Sistem Nasional Iptek dan Inovasi, serta inisiatif Dana Inovasi; 2) Peningkatan kapasitas institusi dan Pembibitan SDM Iptek; 3) Pengembangan teknologi berbasis potensi kewilayahan dan budaya; 4) Pengembangan penelitian sosial-humaniora untuk menunjang inovasi dan produktivitas di masyarakat; 5) optimalisasi investasi langsung luar negeri dan rantai ekonomi global sebagai sarana alih teknologi; 6) pelembagaan *Triple Helix* (perguruan tinggi, industri dan pemerintah); 7) pembangunan infrastruktur pendukung penelitian dan pengembangan yang bernilai strategis; dan 8) penciptaan ekosistem yang kondusif untuk menumbuhkan wirausaha berbasis teknologi dan *startup* (perusahaan rintisan).

Dari strategi-strategi yang disebutkan tersebut, Sistem Nasional Iptek dan Inovasi merupakan hal yang paling mendasar yang harus dimiliki oleh suatu negara yang ingin tumbuh dengan berbasiskan pada Iptek dan Inovasi. Berdasarkan hasil studi literatur dan pengalaman dari negara-negara lain, terdapat Tujuh Komponen Penggerak Sistem Inovasi Nasional, yaitu: (1) Kebijakan yang Holistik, (2) Pendorong Inovasi, (3) Pengembangan Prioritas Unggulan, (4) Pengembangan Sumber Daya Manusia, (5) Infrastruktur Inovasi, (6) Sinergi dan Kolaborasi, serta (7) Evaluasi dan Pengembangan yang Berkelanjutan. Dari ketujuh komponen tersebut, hal yang paling elementer yang perlu diatur dalam Sistem Inovasi Nasional adalah “Komponen Sinergi dan Kolaborasi”, yaitu bagaimana membangun sinergi dan kolaborasi dalam pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh para pelaku utama inovasi:

pemerintah, perguruan tinggi/lembaga riset, dan industri/dunia usaha (*Triple Helix*). Dengan adanya sinergi Triple Helix, ketiga pihak tersebut dapat bersinergi untuk mengembangkan sistem inovasi yang berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan perekonomian. Penciptaan inovasi melalui Triple Helix dapat memacu pertumbuhan dan daya saing ekonomi. Hal ini karena di dalam suatu inovasi terdapat nilai tambah akademik, sosial budaya, ekonomi, dan komersial.

Pembangunan daerah pada hakikatnya merupakan bagian integral dan penjabaran dari pembangunan nasional dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan, yang disesuaikan potensi, aspirasi, serta permasalahan pembangunan di daerah. pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional merupakan agregasi dari pencapaian semua provinsi, sedangkan keberhasilan pembangunan di tingkat provinsi merupakan agregasi keberhasilan ditingkat kabupaten/kota. Dengan tanggung jawab kinerja mencapai tujuan serta sasaran pembangunan nasional merupakan kewajiban bersama antara pemerintah pusat dan daerah.

Kabupaten Pasuruan memiliki sumber daya melimpah dengan jumlah penduduk 1,7 juta jiwa. Tantangan kedepan yang harus dijawab bersama, bagaimana memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah dan sumber daya manusia yang tersedia secara optimal. Pemanfaatan sumber daya harus bernilai tambah agar berdaya saing, begitu pula kualitas sumber daya manusia harus terus ditingkatkan melalui pendidikan. Upaya mencapai keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat dilepaskan dari penguasaan, pemanfaatan, serta pemajuan Iptek dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sesuai dengan Undang-undang No.18 Tahun 2002 tentang Sisnas P3 Iptek, ditegaskan bahwa pemerintah daerah berfungsi menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulus, fasilitas, serta menciptakan iklim kondusif bagi pertumbuhan dinergi unsur kelembagaan, sumber daya, dan jaringan iptek di wilayah pemerintahannya. Untuk menjalankan fungsi tersebut, pemerintah daerah wajib merumuskan prioritas, serta kerangka kebijakan dibidang Iptek, yang dituangkan sebagai kebijakan strategis pembangunan Iptek di daerahnya. Kebijakan strategis pembangunan daerah Iptek diperlukan agar semua pihak yang berkepentingan dapat memahami arah, prioritas, dan kerangka kebijakan pemerintah daerah dibidang Iptek.

Penyusunan Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah (Jakstrada) Iptek Kabupaten Pasuruan 2019-2023 mengacu sepenuhnya pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan 2018-2023, disamping itu juga memperhatikan Jakstrada Iptek Kabupaten Pasuruan 2015-2018, Jakstrada Iptek Provinsi Jawa Timur 2014-2019, Jakstranas Iptek 2015-2019. Jakstrada Iptek Kabupaten Pasuruan 2019-2023 memiliki perbedaan ruang lingkup dengan Jakstranas Iptek. Jakstrada Iptek Kabupaten Pasuruan 2019-2023 meliputi urusan-urusan pemerintah daerah sesuai dengan Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sementara Jakstranas Iptek hanya meliputi satu kementerian, yaitu Kementerian Riset Teknologi dan Perguruan Tinggi.

Dengan perbedaan ruang lingkup tersebut, maka dibutuhkan perumusan definisi Iptek yang lebih luas. Ilmu pengetahuan dan teknologi didalam Jakstrada Iptek Kabupaten Pasuruan ini didefinisikan sebagai berbagai cabang Iptek, termasuk didalamnya ilmu-ilmu sosial, yang memiliki keterkaitan luas dengan kemajuan Iptek secara menyeluruh, yang berpotensi memberikan dukungan besar bagi kesejahteraan rakyat, kemajuan daerah, lingkungan hidup serta kearifan lokal. Dengan pengertian tersebut, Jakstrada Iptek Kabupaten Pasuruan 2019-2023 memiliki definisi yang luas, sehingga dapat mengakomodir berbagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Pasuruan, dan prioritas pembangunan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan 2018-2023, dengan misi “Mewujudkan Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing”.

Sejalan dengan misi tersebut, maka Jakstrada Iptek Kabupaten Pasuruan 2019-2023 dan turunan operasioanalisasinya dalam bentuk naskah Agenda Riset Daerah (ARD) Kabupaten Pasuruan 2019-2023 berlabel “Pembangunan Berbasis Keluarga”. Pembangunan Berbasis Keluarga merupakan program unggulan Kabupaten Pasuruan yang melihat bahwa keluarga merupakan objek pembangunan dalam periode 2018-2023. Kebutuhan-kebutuhan Iptek dan riset untuk menunjang program-program pembangunan sesuai dengan RPJMD akan dijawab oleh Jakstrada-Iptek yang disusun oleh Dewan Riset Daerah (DRD).

B. Tujuan

Tujuan disusunnya Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Jakstrada-Iptek) Kabupaten Pasuruan Tahun 2019-2023 adalah untuk:

1. Memberikan arah dan kerangka kebijakan bagi riset untuk pelaksanaan pembangunan daerah oleh berbagai unsur kelembagaan di Kabupaten Pasuruan.
2. Memberikan arah agenda penelitian daerah bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dituangkan dalam Agenda Riser Daerah (ARD) Kabupaten Pasuruan.
3. Menjadikan sumber rujukan bagi para pemangku kepentingan pembangunan Iptek daerah tahun 2019-2023 dalam bentuk khasanah hasil penelitian dan rancangannya.

C. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah Ilmu pengetahuan dan Teknologi (JAKSTRADA IPTEK) Kabupaten Pasuruan tahun 2019-2023 adalah:

1. Undang-undang Dasar 1945 amandemen ke-4 Pasal 31 ayat 5.
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

A. Kondisi Saat Ini

Wilayah Kabupaten Pasuruan memiliki luas sekitar 148.575,95 Ha yang merupakan salah satu wilayah Kabupaten dari 38 wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur, yang secara administratif wilayah nya terdiri dari 24 wilayah administratif kecamatan, 24 wilayah administratif kelurahan, dan 341 wilayah administratif desa. Disebelah utara berbatasan dengan Kota Pasuruan, Selat Madura dan Kabupaten Sidoarjo. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Malang. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kota Batu.

Wilayah Kabupaten Pasuruan memiliki topografi berkisar antara 0- >1.000 diatas permukaan laut yang terdiri dari laut/pesisir, dataran rendah dan pegunungan. Wilayah Kabupaten Pasuruan sebelah utara yang berbatasan dengan Selat Madura, berpotensi di sektor perikanan khususnya pertambakan. Wilayah tengah Kabupaten Pasuruan merupakan dataran rendah yang dapat menunjang perkembangan dan kebutuhan perkotaan maupun perdesaan berupa perkembangan permukiman, perkembangan industri, perkembangan pariwisata dan sebagainya. Sedangkan wilayah selatan Kabupaten Pasuruan merupakan daerah pegunungan, antara lain membentang dari timur ke barat yaitu Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru (TN-BTS) di Kecamatan Tosari-Tutur-Puspo; Cagar Alam (CA) Gunung Baung di Kecamatan Purwodadi, Taman Hutan Raya (TAHURA) R. Soerjo di Kecamatan Purwosari-Sukorejo sampai Prigen, termasuk Pegunungan (Arjuna-Welirang-Penanggunan).

Kabupaten Pasuruan secara ekonomis memiliki beberapa keunggulan potensi daerah, apabila dapat dimanfaatkan dengan baik akan dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Kabupaten Pasuruan memiliki potensi sumber daya alam yang sangat mendukung bagi pengembangan pertanian baik sawah maupun non sawah serta sektor industri. Jika dilihat dari penggunaan lahan potensi pengembangan pertanian kurang lebih sebesar 31.000.000 Hektar, sedangkan lahan yang berpotensi untuk dikembangkan investasi sektor non pertanian sekitar 42.000.00 Hektar. Jika dikaitkan dengan PDRB Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 maka kontributor terbesar adalah sektor industri pengolahan sebesar 56,35%, sektor konstruksi sebesar 13,07, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; sektor Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,46% serta Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 7,81%.

Letak wilayah daerah Kabupaten Pasuruan, dilihat dari segi ekonomi sangat strategis, karena terletak pada delta jalur raya ekonomi Surabaya – Jember/Banyuwangi/Bali, Surabaya – Malang dan Malang – Jember/Banyuwangi/Bali, dilintasi Jalur Angkutan Kereta Penumpang dan Barang Surabaya – Bangil – Banyuwangi serta Surabaya – Bangil – Malang. Terlebih lagi dengan adanya rencana pembangunan Jalan Tol Porong –

Gempol, Gempol – Pandaan, Pandaan – Malang, Gempol – Pasuruan, dan Pasuruan – Probolinggo semakin membuat Kabupaten Pasuruan menjadi pilihan yang tepat bagi pengembangan industri, mengingat jarak tempuh ke Surabaya tidak terlalu jauh.

Kabupaten Pasuruan memiliki potensi wisata yang tersebar di beberapa kecamatan, mulai dari wisata alam pantai sampai dengan wisata alam pegunungan dengan destinasi wisata yang menarik kunjungan wisata baik wisatawan domestik maupun wisatawan manca negara. Potensi wisata di Kabupaten Pasuruan meliputi obyek Wisata Alam, Wisata Budaya dan Religi, Wisata Buatan, Wisata Agro dan Wisata Minat Khusus.

Wilayah Kabupaten Pasuruan memiliki potensi pertanian yang cukup besar sehingga mampu menghasilkan produk-produk pertanian tanaman pangan dan hortikultura yang berkualitas antara lain padi, jagung, kentang, paprika, wortel, mangga, durian, apel, bunga sedap malam dan krisan. Sedangkan potensi hasil perkebunan yang menjadi komoditas unggulan dan dapat terus dikembangkan meliputi tebu dan kopi.

Komoditas perikanan di Kabupaten Pasuruan meliputi perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Potensi perikanan budidaya antara lain: udang, bandeng, patin, tombro, nila, gurami dan lele. Sedangkan potensi perikanan tangkap antara lain: tongkol, teri nasi, cumi-cumi, kakap dan lain-lain. Selanjutnya inovasi teknologi budidaya perikanan harus terus ditingkatkan dengan mengedepankan kemampuan sumberdaya alam, daya dukung dan daya tampung.

Potensi hasil peternakan yang menjadi unggulan Kabupaten Pasuruan adalah sapi perah, sapi potong, kambing, domba dan unggas. Hasil produksi sapi perah adalah susu segar yang ditampung oleh koperasi dan selanjutnya dikirim ke industri pengolahan susu. Disamping itu tumbuh dan berkembang Usaha Mikro Kecil Menengah olahan produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan seperti pia, kopi bubuk, kerupuk susu, susu pasteurisasi aneka rasa, dendeng daging, nugget ikan, bakso ikan, ikan crispy, telur asin dan aneka jenis olahan pangan lainnya.

Komposisi penduduk Kabupaten Pasuruan berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2017 menunjukkan bahwa 52% (mayoritas) berpendidikan SD/belum tamat SD, 15% berpendidikan SMP/ sederajat, 14% berpendidikan SMA/ sederajat, dan 3% berpendidikan tinggi (D3 ke atas). Kondisi tersebut menunjukkan adanya relevansi dengan angka rata-rata lama sekolah (salah satu komponen indeks pembangunan manusia) tahun 2017 sebesar 6,82 tahun atau rata-rata berpendidikan SD.

Adapun karakteristik penduduk Kabupaten Pasuruan menurut pekerjaan terbanyak bekerja sebagai karyawan swasta/BUMN/BUMD/honorer yaitu sekitar 20%. Selanjutnya sekitar 16% sebagai petani/peternak/nelayan dan buruh petani/peternak/nelayan; serta sekitar 10% sebagai pedagang/wiraswasta. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kebergantungan terhadap investasi swasta cukup tinggi, sehingga tingkat keberlanjutannya cukup rendah atau rentan terjadi pemutusan hubungan kerja.

Dalam periode tahun 2013-2017, pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan PDRB) Kabupaten Pasuruan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 tumbuh sebesar 6,95% dan mengalami perlambatan sampai dengan tahun 2015 dengan angka pertumbuhan sebesar 5,38%. Namun selanjutnya mengalami peningkatan kembali sampai dengan tahun 2017 dengan angka sebesar 5,72%. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh kondisi perekonomian regional Jawa timur dan Nasional, yang secara umum dalam periode tersebut juga mengalami perlambatan.

Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasuruan menurut lapangan usaha berdasarkan PDRB ADHK menunjukkan bahwa terdapat 5 (lima) lapangan usaha dengan angka pertumbuhan tertinggi tahun 2017, yaitu: (1) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 9,38%; (2) Informasi dan Komunikasi 8,55%; (3) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 7,21%; (4) Transportasi dan Pergudangan 7,03%; dan (5) Konstruksi 6,50%.

Adapun distribusi PDRB ADHB menurut Lapangan Usaha tahun 2017 menunjukkan bahwa kontributor terbesar dalam struktur PDRB Kabupaten Pasuruan adalah Industri Pengolahan sebesar 56,33%. Urutan kedua Konstruksi sebesar 13,25%, ketiga Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,69%, keempat Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 7,39%, dan kelima Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 3,85%.


Tabel 2.1

Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Pasuruan 2013-2017 (Persen)


| Uraian | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|---------------------|------|------|------|------|------|
| Inflasi | 7,98 | 7,55 | 2,73 | 1,96 | 3,18 |
| Pertumbuhan Ekonomi | 6,95 | 6,74 | 5,38 | 5,44 | 5,72 |

Sumber : BPS Kab Pasuruan

PDRB perkapita Kabupaten Pasuruan periode 2013 - 2017 menunjukkan tren yang terus meningkat, dengan angka rata-rata peningkatan pertahun sebesar 9%. Angka pertumbuhan tersebut mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan penduduk dengan perbedaan yang cukup signifikan.



NTP Kabupaten Pasuruan dalam periode tahun 2013-2016 (tahun 2017 tidak tersedia) menurut data BPS menunjukkan tren penurunan, namun masih di atas angka 100. Hal ini menunjukkan bahwa komoditas pertanian masih memiliki daya saing terhadap produk lain meskipun mengalami tren penurunan. Kondisi tersebut perlu diwaspadai agar tidak terus menurun hingga kalah bersaing dengan produk lain.



IPM Kabupaten Pasuruan dalam periode tahun 2013-2017 menunjukkan tren naik (positif) dan berada dalam kelompok kategori “sedang” (angka 60 – 70), namun masih berada di bawah rata-rata Jawa Timur. Namun demikian pertumbuhannya menunjukkan adanya percepatan/peningkatan dari 0,96% di tahun 2014 menjadi 1,49% di tahun 2017.

Tabel 2.2
IPM Kabupaten Pasuruan dan Komponennya

| Uraian | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| IPM Kab Pasuruan : | 63,74 | 64,35 | 65,04 | 65,71 | 66,69 |
| Pertumbuhan (%) | - | 0,96 | 1,07 | 1,03 | 1,49 |

| | | | | | |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Angka Harapan Hidup (Tahun) | 69,80 | 69,83 | 69,83 | 69,86 | 69,90 |
| Angka Harapan Sekolah (Tahun) | 11,63 | 11,78 | 11,80 | 11,81 | 12,05 |
| Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) | 6.08 | 6.36 | 6,50 | 6,58 | 6,82 |
| Pengeluaran per kapita (Rp.000) | 8.261 | 8.293 | 8.707 | 9.198 | 9.556 |

Sumber : BPS Kab Pasuruan

Persentase balita dengan gizi buruk di Kabupaten Pasuruan pada tahun 2017 sebesar 0,04% atau sebanyak 44 balita dari 121.781. Berikut Tabel Presentase Balita Gizi Buruk :

Tabel 2.3
Presentase Balita Gizi Buruk

| Uraian | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|-----------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Jml balita gizi buruk | 92 | 68 | 68 | 67 | 44 |
| Jml balita | 95.217 | 95.693 | 121.781 | 121.782 | 121.781 |
| % Balita Gizi Buruk | 0,096 | 0,07 | 0,06 | 0,05 | 0,04 |

Sumber : Dinas Kesehatan

Kebijakan bidang ketenagakerjaan diarahkan kepada semakin berkurangnya pengangguran dengan menciptakan kesempatan berusaha yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, penciptaan dan perluasan kesempatan kerja, penciptaan iklim usaha yang dapat menarik investasi, terkendalinya tingkat kepadatan penduduk. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja dengan angka sebagai berikut :

Tabel 2.4
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

| Uraian | Satuan | Capaian | | | | |
|------------------------------|--------|---------|------|------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Tingkat Pengangguran Terbuka | % | 4,34 | 4,43 | 6,41 | 4,18 | 4,97 |

Sumber : BPS Kab. Pasuruan

Jika dibandingkan dengan Jawa Timur, TPT Kabupaten Pasuruan masih di atas angka rata-rata TPT Jawa Timur. Kondisi tersebut menjadi

perhatian karena investasi yang cukup tinggi di wilayah Kabupaten Pasuruan belum mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Hal ini mengindikasikan bahwa investasi yang masuk sebagian besar bersifat padat modal.

Secara kuantitas kemiskinan Kabupaten Pasuruan dalam periode tahun 2013-2017 mengalami penurunan meskipun relatif kecil. Demikian juga secara kualitas, kondisi kemiskinan mengalami perbaikan, hal ini ditunjukkan dengan indek kedalaman dan indek keparahan. Indek kedalaman tahun 2017 meningkat dari tahun 2016 berarti rata-rata pengeluaran masyarakat miskin jaraknya dengan garis kemiskinan semakin kecil. Demikian juga dengan indek keparahan tahun 2017 meningkat dibandingkan tahun 2016, yang berarti variasi/perbedaan pengeluaran di antara masyarakat miskin semakin berkurang.

Tabel 2.5
Perkembangan Kemiskinan Kab Pasuruan

| Uraian | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Jumlah Penduduk Miskin | 175.700 | 170.740 | 169.190 | 168.060 | 165.640 |
| Persentase Penduduk Miskin | 11,26 | 10,86 | 10,72 | 10,57 | 10,34 |
| Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bln) | 274.486 | 283.327 | 292.281 | 306.311 | 315.141 |
| Indek Kedalaman (P1) | 1,79 | 1,59 | 1,43 | 1,56 | 1,67 |
| Indek Keparahan (P2) | 0,45 | 0,41 | 0,31 | 0,33 | 0,44 |

Sumber : BPS Kab Pasuruan

B. Isu Strategis

RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 telah memuat isu-isu strategis di segala bidang kebijakan. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dan masyarakat di masa mendatang. Apabila isu-isu ini tidak diantisipasi akan menimbulkan dampak dan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya. Jika itu sebuah peluang, maka akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Penerapan Iptek merupakan cara untuk menghadapi isu strategis daerah. Dukungan penelitian, pengembangan, dan penerapan Iptek sangatlah diperlukan. Kunci utama membangun kemandirian daerah adalah meningkatkan daya saing untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Peran Iptek menjadi sangat penting dalam menumbuhkan aset dan kapabilitas masyarakat agar secara kolektif dapat menjadi sumber keunggulan daerah dengan ditopang hasil litbang.

1. Pendidikan dan Layanan Publik

Pendidikan merupakan aspek wajib yang harus dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Objek pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Pasuruan diarahkan pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan formal mengarah pada pelaksanaan wajib belajar 12 tahun dan pendidikan nonformal mengarah pada penunjang dan pelengkap pelaksanaan pendidikan formal guna mencetak generasi yang cerdas dan berakhlak baik. Pembangunan dibidang pendidikan formal mengarah pada upaya peningkatan kuantitas dan kualitas layanan pendidikan melalui pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan kepada seluruh masyarakat, peningkatan kualitas sarana prasarana, kualitas tenaga pendidik maupun akuntabilitas publik. Sedangkan pembangunan dibidang pendidikan nonformal mengarah pada upaya mengintegrasikan pendidikan formal dengan nonformal melalui kualitas sarana-prasarana, kualitas tenaga pendidik serta penerapan kurikulum pendidikan karakter. Kondisi pendidikan di Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut.

- Pada tahun 2016 realisasi angka melek huruf adalah 99,72% terjadi peningkatan sebesar 2,39% bila dibandingkan tahun 2015 yaitu 97,33%. Pada tahun 2017 realisasi angka melek huruf adalah 100 % terjadi peningkatan sebesar 0,28% bila dibandingkan tahun 2016 yaitu 99,72%. Angka rata-rata lama sekolah pada tahun 2017 mencapai 7,43 (hasil penghitungan dinas pendidikan) melebihi sebesar 0,80 dibanding target yang ditentukan sebesar 6,60.
- Angka partisipasi kasar pada jenjang pendidikan SD/MI tahun 2017 sebesar 118,43 % atau sejumlah 189.210 siswa SD/MI dari 159.766 usia penduduk 7-12 tahun, jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 118,37 %, terjadi peningkatan sebesar 0,06 %. Pada jenjang pendidikan SMP/MTs tahun 2017 sebesar 101,91 % atau 84.808 siswa SMP/MTs dari 83.219 usia penduduk 13-15 tahun, dibandingkan tahun 2016 sebesar 99,94%, terjadi peningkatan sebesar 1.97 %.
- Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar (APM-SD) pada tahun 2017 mengalami peningkatan 0,01% dari nilai 99,99 di tahun 2016 menjadi 100 di tahun 2017. Pada jenjang SMP mengalami peningkatan 0,04% dari nilai 95,74 di tahun 2016 menjadi 95,78 di tahun 2017.
- Persentase putus sekolah SD/MI pada tahun 2017 sebesar 0.04 % atau 85 siswa dari 189.210 siswa lebih rendah bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 0,07% atau 138 siswa dari 186.560 siswa. Pada jenjang SMP/MTs persentase putus sekolah tahun 2017 sebesar 0,02 % atau 20 siswa dari 84.808 siswa, capaian ini lebih rendah dibandingkan tahun 2016 sebesar 0,05 % atau 40 siswa dari 81.446 siswa.
- Pada jenjang SD/MI angka melanjutkan ke SMP/MTs tahun 2017 sebanyak 99,87%, atau 25.331 siswa apabila dibandingkan dengan capaian di tahun 2016 menunjukkan kenaikan sebesar 0,04% yakni sebesar 99,83%. Pada jenjang SMP/MTs angka melanjutkan ke SMA/SMK/MA tahun 2017 sebanyak 99,69% atau 22.041 siswa apabila

dibandingkan dengan capaian di tahun 2016 menunjukkan kenaikan sebesar 0,04%.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Pasuruan 2018-2023, permasalahan dibidang pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan (PAUD dan Pendidikan Dasar).
2. Masih kurangnya tenaga pendidik dan kependidikan terutama di lembaga pendidikan yang berlokasi di daerah pedesaan.
3. Masih terdapat guru dan kepala sekolah/madrasah yang belum memenuhi kualifikasi S.1 atau D.IV dan bersertifikat.
4. Belum terlaksananya akreditasi terhadap lembaga Pendidikan Non Formal (PNF).

Isu strategis bidang pendidikan berdasarkan RPJMD Kabupaten Pasuruan 2018-2023, adalah :

- Rendahnya akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar yang berkualitas.
- Integrasi pendidikan formal dan non formal.

Literasi dapat dipahami sebagai kemampuan seseorang dalam membaca dan menulis. Penguasaan literasi merupakan indikator penting untuk meningkatkan prestasi generasi muda. Penanaman literasi sedini mungkin harus disadari karena menjadi modal utama dalam mewujudkan bangsa yang cerdas dan berbudaya. Budaya literasi bermanfaat dalam mewujudkan peran generasi muda dalam aspek pembangunan. Generasi muda memiliki kepribadian unggul dan mampu memahami pengetahuan serta teknologi untuk bersaing secara lokal dan global. Salah satu langkah sederhana namun penting adalah menanamkan pentingnya literasi bagi generasi muda.

Upaya yang telah dilakukan untuk membudayakan gemar membaca antara menyediakan fasilitas gedung perpustakaan daerah di beberapa kecamatan (sampai dengan tahun 2018 telah terbangun perpustakaan daerah sebanyak 7 unit di Kecamatan Bangil, Gondangwetan, Pandaan, Purwosari, Puspo, Nguling, dan Grati). Selain itu juga memberikan menyediakan perpustakaan keliling, pemberian bantuan buku untuk mengembangkan perpustakaan desa, dan kegiatan story telling untuk mengembangkan minat baca bagi siswa TK/PAUD. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Pasuruan 2018-2023, permasalahan dibidang pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Belum adanya bahan pustaka baik karya cetak maupun karya rekam berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
2. Belum adanya penggalan, pengelolaan dan pelestarian bahan pustaka naskah kuno.
3. Belum adanya penyusunan Bibliografi daerah
4. Belum optimalnya pembinaan terhadap petugas pengelola perpustakaan desa/Kelurahan, sekolah dan komunitas masyarakat/TBM.

5. Koleksi bahan pustaka masih terbatas sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
6. Luasnya wilayah Kabupaten Pasuruan sehingga layanan perpustakaan belum optimal.

Pembangunan dibidang Kesehatan difokuskan pada penguatan upaya kesehatan dasar yang berkualitas terutama melalui peningkatan jaminan kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang didukung dengan penguatan sistem kesehatan dan peningkatan pembiayaan kesehatan. Selain peningkatan pada upaya penyediaan obat-obatan dan peningkatan pelayanan pengobatan, hal tidak kalah pentingnya untuk mendapatkan perhatian adalah pada upaya promotif dan preventif (pencegahan). Upaya promotif dapat dilakukan melalui akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas, serta mempercepat perbaikan gizi masyarakat. Sedangkan upaya preventif dapat dilakukan melalui peningkatan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan dengan melakukan peningkatan upaya preventif dan promotif termasuk pencegahan kasus baru penyakit dalam pengendalian penyakit menular terutama TB, HIV, kusta dan malaria dan tidak menular, pencegahan dan penanggulangan kejadian luar biasa/ wabah, peningkatan mutu kesehatan lingkungan, peningkatan kesehatan lingkungan dan akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan perilaku hygiene, dan pemberdayaan dan peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan. Kondisi bidang kesehatan di Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut.

- Angka harapan hidup pada tahun 2016 sebesar 69,87 dan pada tahun 2017 sebesar 69,90.
- Jumlah balita dengan gizi buruk pada tahun 2017 sebesar 0,04% atau sebanyak 44 balita dari 121.781 balita yang diperiksa di Kabupaten Pasuruan. Jika dibandingkan dengan realisasi 2016 sebesar 0,065% atau 67 balita maka mengalami penurunan sebesar 0,01%.
- Jumlah desa siaga aktif yaitu tahun pada tahun 2017 tercapai 100 % dibandingkan tahun 2016 sebesar 98,63 %.
- Angka kematian bayi (AKB) pada tahun 2016 sebesar 6,81 (per 1.000 KH) atau sebanyak 171, sedangkan pada tahun 2017 sebesar 6,66 (per 1.000 KH) atau sebanyak 166.
- Angak kematian ibu (AKI) pada tahun 2016 sebesar 91,62 (per 100.000 KH) atau sebanyak 23, sedangkan pada tahun 2017 sebesar 84,26 (per 100.000 KH) atau sebanyak 21.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Pasuruan 2018-2023, permasalahan dibidang kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Derajat kesehatan masyarakat belum meningkat secara signifikan
2. Fasilitas kesehatan di beberapa wilayah belum sepenuhnya dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat
3. Masih tingginya angka kejadian penyakit menular dan tidak menular yang disebabkan belum optimalnya pola hidup bersih dan sehat

4. Belum seluruh lapisan masyarakat mendapat pelayanan kesehatan baik secara promotif, preventif dan kuratif.

Isu strategis bidang kesehatan berdasarkan RPJMD Kabupaten Pasuruan 2018-2023, adalah :

- Rendahnya akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar yang berkualitas
- Peningkatan kesehatan lingkungan:
 - Pencapaian ODF (open defecation free) desa
 - Pengelolaan sanitasi pondok pesantren
- Peningkatan PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat)

Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu urusan terpusat demi untuk keseragaman dan ketertiban tetapi dalam pelaksanaannya diberikan kewenangan kepada daerah. Kondisi urusan kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut.

- Kepemilikan KTP pada tahun 2016 sebesar 92,24% dan pada tahun 2017 sebesar 93,06%.
- Kepemilikan Akta Kelahiran pada tahun 2016 sebesar 281 (per 1000 penduduk) dan pada tahun 2017 sebesar 688 (per 1000 penduduk).
- Penduduk Wajib KK yang Memiliki KK pada tahun 2016 sebesar 94,02% dan pada tahun 2017 sebesar 96,04%.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Pasuruan 2018-2023, permasalahan urusan kependudukan dan pencatatan sipil adalah belum semua penduduk memiliki Kartu Identitas Kependudukan (KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga).

Pengembangan iklim dan penanaman modal dilakukan dengan pemberian kemudahan - kemudahan layanan perijinan yang menjadi kewenangan daerah seperti informasi tata ruang yang dapat diakses oleh masyarakat baik melalui web, baliho ataupun datang langsung ke petugas pelayanan. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Pasuruan 2018-2023, permasalahan urusan penanaman modal adalah sebagai berikut :

1. Belum adanya kemudahan sistem perijinan melalui aplikasi dalam jaringan, sedangkan tuntutan investor terhadap pelayanan perijinan yang tepat, cepat dan akurat semakin meningkat seiring dengan semakin banyaknya daerah tujuan investasi yang semakin banyak karena pembangunan infrastruktur mulai merata ke hampir seluruh kabupaten/kota.
2. Tuntutan penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dimandatkan oleh UU 23 Tahun 2014 Pasal 350 dan Perpres No. 97 Tahun 2014. Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah menindak lanjuti dengan menerbitkan Perda No. 5 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati No. 44 Tahun 2017 yang mengatur bahwa 41 jenis izin sudah dilimpahkan ke DPMPT. Pelimpahan kewenangan dilakukan secara bertahap dengan skala prioritas untuk percepatan pembangunan dan penanaman modal di Daerah.

2. Infrastruktur dan Industri

Pembangunan infrastruktur mengarah pada urusan pekerjaan umum & penataan ruang dan perumahan & kawasan permukiman meliputi penyediaan perumahan, serta air minum dan sanitasi yang layak dan terjangkau dan diprioritaskan dalam rangka meningkatkan standar hidup penduduk berpenghasilan rendah. Sedangkan arah kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman adalah meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas yang memadai. Kondisi urusan perumahan dan permukiman di Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut.

- Rumah tidak layak huni (RTLH) yang direhab pada tahun 2016 mencapai 69,04%, dan pada tahun 2017 mencapai 93,99%.
- Jaringan jalan dalam kondisi mantab pada tahun 2016 sebesar 77,85% dan pada tahun 2017 mencapai 80,52%.
- Jalan yang dilengkapi PJU pada tahun 2017 mencapai 97,32%.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Pasuruan 2018-2023, permasalahan dibidang kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Masih tingginya angka backlog rumah (kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan) dan banyaknya rumah tidak layak huni di wilayah Kabupaten Pasuruan.
2. Masih banyak kawasan permukiman kumuh di wilayah Kabupaten Pasuruan.
3. Masih banyak kawasan perumahan dan permukiman yang belum didukung sarana prasarana dan utilitas yang memadai.
4. Kondisi jalan yang ada belum mantap dan tingginya tingkat kerusakan jalan akibat penggunaan sarana prasarana jalan yang tidak sesuai ketentuan.
5. Belum seluruh masyarakat dapat mengakses layanan air minum dan sanitasi (jamban).

Isu strategis bidang infrastruktur berdasarkan RPJMD Kabupaten Pasuruan 2018-2023, adalah:

- Pemenuhan permukiman layak huni
- Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas wilayah

Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu wilayah industri terbesar di Jawa Timur. Data perindustrian di Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.5
Perkembangan IKMB

| Uraian | Satuan | Perkembangan | | | | |
|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Perkembangan IKMB: | | | | | | |
| a. Jumlah | Unit | 75 | 77 | 64 | 50 | 56 |
| b. Tenaga Kerja | Orang | 2.735 | 2.119 | 1.817 | 1.181 | 2.584 |
| c. Nilai Investasi | Rupiah (ribu) | 186.996. 970 | 162.171. 041 | 151.194. 254 | 72.245. 922 | 656.555. 215 |

Perkembangan IKMB tersebut berdampak terhadap persentase peningkatan kontribusi Industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Pasuruan pada periode 2013 - 2017 rata-rata pertahun sebesar 56%. Berdasarkan RPJMD Kabupaten Pasuruan 2018-2023, permasalahan sektor industri adalah sebagai berikut :

1. Pertumbuhan Industri Kecil Menengah cukup pesat namun belum seluruhnya memiliki kesadaran untuk mengurus perijinan formal.
2. Kemampuan SDM dalam penguasaan teknologi produksi, desain produk, pengemasan, pemasaran, manajemen usaha dan keterbatasan pendanaan membuat kualitas produk yang dihasilkan belum memenuhi Standart Nasional Indonesia (SNI) dan omset penjualannya tidak besar.
3. Pemberdayaan Desa dan UMKM.

Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Tujuan dari pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa adalah mewujudkan kemandirian desa yang meliputi ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan. Tingkat kemandirian desa dinilai dengan indikator indeks desa membangun (IDM).

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Pasuruan 2018 - 2023, permasalahan disektor pemberdayaan masyarakat dan desa adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan Pemerintahan Desa belum optimal.
2. Peran lembaga kemasyarakatan desa belum optimal.
3. Kurangnya kapasitas SDM Pemerintahan Desa dan lembaga masyarakat desa.

Isu strategis sektor pemberdayaan masyarakat dan desa adalah pengembangan BUMDes. Untuk meningkatkan ekonomi desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan akan mendorong agar setiap desa mendirikan BUMDes. BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan di bentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Badan Usaha ini dimiliki oleh desa dan dikelola bersama dengan masyarakat.

Tujuan pendirian BUMDesa sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Perekonomian Desa.
- b. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
- c. Meningkatkan Pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara Koorperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparansi, Akuntabel dan Sustainabel.

Keberadaan UMKM memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Pasuruan. UMKM merupakan penggerak perekonomian daerah dengan menciptakan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan masyarakat kecil, yang dapat mempercepat pengurangan jumlah penduduk miskin.

Permasalahan utama yang dihadapi UMKM adalah rendahnya produktivitas, sehingga menimbulkan kesenjangan yang lebar antara pelaku UMKM dengan usaha besar. Mayoritas UMKM memiliki omzet yang relatif rendah, dan berusaha dengan modal sendiri. Dengan kondisi seperti itu, kualitas sumber daya manusia UMKM, khususnya dalam bidang manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, pemasaran serta kompetensi kewirausahaannya relatif rendah dan kurang berdaya saing. Isu strategis sektor pengembangan ekonomi kreatif adalah kewirausahaan, kelembagaan, perijinan usaha dan permodalan.

4. Agribisnis dan Pariwisata

Kewenangan pemerintah kabupaten sektor pertanian mencakup pertanian, perkebunan dan perikanan. Sektor pertanian merupakan sektor paling strategis terutama sub sektor tanaman pangan karena merupakan penghasil sumber makanan pokok penduduk Indonesia. Sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar keempat terbesar PDRB Kabupaten Pasuruan.

Salah satu indikator tingkat kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP), yang diukur melalui kemampuan tukar produksi (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibanding barang/jasa yang dibutuhkan petani, baik untuk proses produksi (usaha) maupun konsumsi rumah tangga. Nilai Tukar Rupiah pada tahun 2016 mencapai 104,13.

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Pasuruan 2018 – 2023, permasalahan disektor pertanian adalah sebagai berikut :

1. Adanya alih fungsi lahan pertanian produktif ke non produktif.
2. Pengembangan usaha pertanian yang berbasis agribisnis belum optimal.
3. Penanganan pasca panen/olahan pangan untuk komoditas pertanian (tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan) belum optimal sehingga pada saat terjadi panen raya harga komoditas pangan cenderung menurun.
4. Harga pakan konsentrat yang cukup mahal disebabkan harga bahan bakunya juga mahal sehingga mengurangi keuntungan peternak.
5. Ancaman beberapa penyakit ternak strategis seperti brucellosis, avian influenza, anthrax dan rabies.
6. Ancaman penurunan populasi ternak besar dan kecil akibat masih adanya pemotongan ternak betina produktif dan pengeluaran ternak antar kabupaten yang tidak terpantau.
7. Belum adanya pengembangan kawasan pertanian, peternakan, dan perikanan yang berpotensi sebagai lokasi investasi usaha.
8. Lemahnya kelembagaan petani.

Dan isu strategis sektor pertanian adalah rencana penetapan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) melalui pertanian berkelanjutan dan urban farming.

Kabupaten Pasuruan memiliki berbagai potensi obyek wisata, oleh karena itu berkomitmen untuk mengembangkan obyek-obyek tersebut sehingga menjadikan kontributor pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata. Industri pariwisata diharapkan jadi motor penggerak dalam mempromosikan dan menjual potensi daerah, karena dengan meningkatnya industri pariwisata maka sektor-sektor lain dapat menjadi obyek kunjungan.

Jumlah wisatawan yang berkunjung ke lokasi obyek wisata utama Kabupaten Pasuruan pada tahun 2017 mencapai 2.390.496 jiwa, dari target yang ditetapkan sebanyak 2.365.100 jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 2.270.624 jiwa, hal ini menunjukkan adanya kenaikan sebanyak 119.872.

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Pasuruan 2018 – 2023, permasalahan disektor pariwisata adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya infrastuktur penunjang, pengelolaan kawasan wisata, dan kurangnya promosi wisata serta penyelenggaraan event-event wisata sehingga berdampak pada kurangnya minat wisatawan untuk berkunjung.
 2. Belum bersinerginya antar kelembagaan pariwisata (kelompok sadar wisata).
5. Teknologi Informasi dan Komunikasi

E-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat, urusan bisnis serta hal-hal lain yang berkaitan dengan pemerintahan. Manfaat dari penerapan e-government antara lain : memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja

efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara, Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep Good Governance di pemerintahan, Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari, serta Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Pasuruan 2018 – 2023, permasalahan disektor informasi dan teknologi adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penggunaan teknologi informatika dalam pelayanan pemerintahan.
2. Belum optimalnya penggunaan teknologi informatika dalam promosi potensi daerah maupun penyebaran informasi kepada masyarakat dan dunia usaha.
3. Kurangnya kemampuan SDM yang menguasai teknologi informatika.
4. Masih adanya wilayah Kabupaten Pasuruan yang belum terjangkau sinyal komunikasi (blank spot) dikarenakan kondisi geografisnya.

BAB III VISI DAN MISI

A. Visi

Visi pembangunan daerah Iptek Kabupaten Pasuruan 2019-2023 adalah :

“Terwujudnya Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”

Pembangunan Iptek Kabupaten Pasuruan pada hakikatnya bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut tidak bisa dilepaskan dari peran serta dukungan penelitian, pengembangan, penerapan, dan pendayagunaan Iptek.

SEJAHTERA

Sejahtera lebih bersifat ekonomi dan material melalui sektor-sektor produktif dan produk unggulan yang ada di Kabupaten Pasuruan.

MASLAHAT

Lebih bersifat sosial dan spiritual, melalui tiga aspek yaitu : (1) Kohesi Sosial yang Agamis dan Toleran; (2) Keamanan dan Ketertiban; dan (3) Lingkungan Hidup yang Lestari.

Masyarakat Kabupaten Pasuruan lima tahun kedepan tidak hanya sejahtera secara ekonomi atau material saja tetapi juga ada peningkatan aspek sosial dan spiritualnya secara bersamaan. Orientasi penguatan kedalam (Maslahat dan Sejahtera) tersebut adalah ditopang melalui penguatan layanan pendidikan dan kesehatan.

BERDAYA SAING

Memiliki keunggulan-keunggulan di tingkat Provinsi dan Nasional dengan menampilkan karakter daerah melalui : (1) Reformasi Birokrasi berbasis IT; (2) Ekonomi Lokal yang Dinamis; dan (3) Infrastruktur yang Handal.

B. Misi

Misi pembangunan Iptek Kabupaten Pasuruan 2019-2023 adalah :

1. Meningkatkan penelitian, pengembangan, penerapan dan pendayagunaan Iptek sebagai basis pembangunan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat serta daya saing daerah.
2. Memperkuat program Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan dalam mencapai target pembangunan (RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023) melalui Iptek.
3. Mendorong terselenggaranya koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi riset dalam rangka mendukung program unggulan daerah.
4. Membangun jejaring keunggulan pengembangan Iptek Lembaga Riset, Lembaga Pemerintah, Lembaga Pendidikan dan Masyarakat.

5. Menumbuhkan budaya riset di semua lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, maupun warga masyarakat dalam upaya untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat Kabupaten Pasuruan.

C. Prinsip Dasar

Pembangunan Iptek daerah dilaksanakan dengan berlandaskan pada prinsip dasar berikut:

1. Pembangunan Iptek berlandaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta nilai-nilai luhur bangsa.
2. Pembangunan Iptek berlandaskan pada budaya untuk berinovasi yang berbasis pengetahuan, menekankan pada universalitas, kebebasan ilmiah, kebebasan berpikir, profesionalisme dan tanggung jawab ilmiah yang tinggi.
3. Pembangunan Iptek berlandaskan pada pendekatan sistem yang dapat menjembatani kepentingan makro dan mikro yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.
4. Pembangunan Iptek berlandaskan pada hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kebenaran serta menghormati hak kekayaan intelektual (HKI).
5. Pembangunan Iptek berlandaskan pada penguatan partisipasi aktif dan potensi masyarakat.

D. Nilai-Nilai (Value)

Nilai-nilai luhur yang menjadi acuan dalam pembangunan daerah Iptek adalah sebagai berikut:

1. *Accountable* (dapat dipertanggungjawabkan)

Pembangunan Iptek beserta seluruh aspek di dalamnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak. Pertanggungjawaban tidak hanya terbatas pada aspek finansial tetapi mencakup aspek moralitas, dampak lingkungan, dampak budaya, dampak sosio-kemasyarakatan, dampak politis dan dampak ekonomis pada pembangunan nasional.

2. *Visionary* (berpandangan jauh ke depan)

Pembangunan Iptek dimaksudkan untuk memberikan solusi yang bersifat strategis atau jangka panjang, menyeluruh dan holistik (atau saling kait mengait). Lebih lanjut pembangunan Iptek diupayakan untuk memberikan solusi taktis di masa kini sekaligus sebagai bagian integral dari solusi permasalahan di masa depan.

3. *Innovative* (inovatif)

Pembangunan Iptek senantiasa berorientasi pada upaya untuk menghasilkan sesuatu yang baru, mulai dari konteks upaya untuk perolehan temuan-temuan baru sampai dengan upaya untuk menginduksikan proses pembaharuan dalam dinamika kehidupan masyarakat secara bertanggung jawab. Lebih lanjut pembangunan Iptek dimaksudkan untuk memberikan apresiasi yang tinggi pada segala

bentuk upaya untuk menghasilkan inovasi baru serta segala aktivitas inovatif untuk meningkatkan produktivitas.

4. *Excellent* (prima)

Pembangunan Iptek dalam keseluruhan tahapannya mulai dari fase inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi dan implikasinya pada masyarakat maupun bangsa ini harus yang terbaik.

BAB IV
KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH IPTEK UNTUK MENDUKUNG
PENGUATAN SISTEM INOVASI

A. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Iptek

Daya saing merupakan kemampuan suatu daerah dibanding daerah lain dalam menetapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, daya saing adalah interaksi yang kompleks antara faktor input (sebagai faktor utama pembentuk daya saing) dan output (inti dari kinerja perekonomian, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat) yang ada di daerah masing-masing. Penguasaan Iptek merupakan kunci utama daerah dalam menggapai keberhasilan membangun perekonomian dan daya saing.

Arah kebijakan pembangunan Iptek Kabupaten Pasuruan tidak akan terlepas dari arah dan fokus pembangunan di dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023. Arah kebijakan pembangunan Iptek bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Pasuruan. Visi Kabupaten Pasuruan 2018-2023 adalah “Menuju Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing”. Visi ini merupakan penerjemahan dari model pembangunan yang disebut dengan “pertumbuhan inklusif (*inclusive growth*)”. Pencapaian pembangunan yang inklusif dilakukan melalui penguatan yang berorientasi kedalam dan keluar. Penguatan yang berorientasi kedalam melalui dua aspek yaitu maslahat dan sejahtera, sedangkan yang keluar melalui aspek berdaya saing. Kedua orientasi ini harus dapat dijalankan secara bersamaan dan seimbang untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pembangunan daerah yang utuh dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 5 visi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan produktifitas sektor-sektor produksi dan produk-produk unggulan Kabupaten Pasuruan melalui penguatan kelembagaan sosial dan meningkatkan nilai tambah ekonomi desa berbasis masyarakat dengan cara mempermudah aspek legal dan pembiayaan dalam rangka percepatan pembangunan daerah menuju kesejahteraan masyarakat.
2. Melaksanakan pembangunan berbasis keluarga dengan memanfaatkan modal sosial berbasis religiusitas dan budaya, guna mewujudkan kohesi sosial.
3. Meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggung jawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di Kabupaten Pasuruan.
4. Memperkuat dan memperluas reformasi birokrasi yang mendukung tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang inovatif, bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis yang berbasis pada teknologi informasi.
5. Meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman dan pendidikan dengan mengintegrasikan pendidikan

formal dan non formal sebagai wujud afirmasi pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan.

Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Jakstrada Iptek) mengarah pada pendukung ketercapaian Visi dan Misi Kabupaten Pasuruan 2018-2023 tersebut yang kemudian pelaksanaannya dilakukan melalui strategi program-program unggulan meliputi :

1. Satria Emas (Pusat Strategi dan Layanan Ekonomi Maslahat)
2. SDSB (Satu Desa Satu Bank Sampah)
3. Pelasan (Pelatihan Santri)
4. Perwira Keluarga (Perempuan Wirausaha berbasis Keluarga)
5. Sakera Jempol
6. Adus Kali
7. Gerakan Yuk Nonggo
8. Rumahku surgaku
9. P3D (Pemuda Pelopor Pembangunan Desa)
10. Pasuruan Podo Roso
11. Pasuruan GUMUYU
12. Wak Moqidin
13. ODHA-Link
14. Surya Mas Jelita
15. Agawe (Ayo Gawe WC)
16. Kemisan
17. Pusaka (Pemuda dan Santri Anti Narkoba)
18. Kenduren Mas (Kendaraan Urun Rembug Masyarakat)

Penerapan Iptek dalam pelaksanaan program-program unggulan tersebut dapat berjalan pada daerah yang menguasai Iptek, inovasi harus diletakkan sebagai urat nadi. Inovasi diperlukan untuk memacu pertumbuhan dan produktivitas, dan untuk menjadi daerah yang kompetitif dan maju.

Kajian-kajian tentang inovasi daerah Kabupaten Pasuruan merujuk pada kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, pemerintah propinsi maupun pemerintah daerah. kebijakan-kebijakan tersebut meliputi; daya saing dan sistem inovasi dalam prioritas dan sasaran pembangunan nasional, daya saing dan sistem inovasi daerah dalam prioritas dan sasaran pembangunan Provinsi Jawa Timur, daya saing dan sistem inovasi daerah dalam RPJPD Kabupaten Pasuruan, serta daya saing dan sistem inovasi daerah dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan.

Penggalangan kompetisi dan kerjasama untuk mendorong inovasi dilakukan dengan cara mengelola interaksi serta sinergi antar elemen. Selain upaya ke dalam untuk mengefektifkan interaksi antar lembaga penghasil teknologi (lembaga litbang) untuk meningkatkan produktivitas, interaksi ke luar dengan dunia usaha juga penting agar inovasi yang telah dihasilkan oleh lembaga litbang dapat diimplementasikan untuk menghasilkan barang dan jasa yang berdaya saing. Oleh karena itu perlu adanya Sistem Inovasi Daerah (SIDa), yaitu suatu pengaturan kelembagaan yang secara sistemik dan berjangka panjang dapat mendorong, mendukung, menyebarkan dan menerapkan inovasi di berbagai sektor dan dalam skala daerah.

Pengembangan SIDa, didasarkan pada suatu kemitraan antara pemerintah, komunitas ilmuwan dan swasta. Kunci keberhasilan implementasi SIDa di suatu daerah adalah koherensi kebijakan inovasi dalam dimensi antarsektor dan lintas sektor; intertemporal (antar waktu); dan nasional-daerah (inter teritorial), daerah-daerah.

Koherensi kebijakan inovasi dalam penguatan SIDA perlu dibangun melalui kerangka kebijakan inovasi (*innovation policy framework*) yang sejalan, dengan sasaran dan *milestones* terukur, serta komitmen sumberdaya yang memadai pada tataran nasional maupun daerah sebagai kesepakatan bersama.

Kunci keberhasilan lainnya adalah mengubah cara pikir masyarakat, karena inovasi adalah keadaan berpikir. Inovasi itu adalah suatu semangat, energi, dan etos. Semua fenomena sejarah dimulai dengan suatu semangat, dan terbangunnya cara pikir baru, yang kemudian menghasilkan berbagai inovasi baru, dan yang akhirnya mengakibatkan transformasi besar-besaran. Inovasi juga menuntut sikap berpikir terbuka dan mengambil resiko, bukan sikap yang kaku dan dogmatis. Masyarakat sebagai komunitas Iptek harus berwawasan jauh lebih terbuka dan lebih progresif dari masanya dan dari masyarakat untuk mengembangkan Iptek.

Selain didukung cara pikir yang tepat, inovasi juga memerlukan investasi dan insentif. Alokasi dana Balitbang Diklat selama ini masih rendah. Namun, sumberdaya dan dana penelitian dan pengembangan diharapkan tidak hanya berasal dari APBD, tetapi juga mesti dianggarkan oleh dunia usaha yang juga memerlukan inovasi di perusahaannya masing-masing. Pendanaan dari kerjasama pemerintah pusat juga merupakan alternatif yang makin terbuka.

Untuk itu, kebijakan pembangunan daerah Iptek Kabupaten Pasuruan diarahkan pada Visi Kebijakan Pembangunan Daerah Iptek Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan litbang dan lembaga penunjang untuk mendukung proses peralihan dari ide menuju prototipe laboratorium, prototipe industri, sampai dengan produk komersial. Untuk mencapai sasaran ini upaya yang dilakukan meliputi:
 - a). Mengembangkan pusat-pusat keunggulan Iptek melalui restrukturisasi program, kelembagaan dan manajemen. Optimalisasi lembaga litbang yang ada dan pendirian lembaga litbang yang baru didasarkan pada studi kelayakan yang valid dan memadai;
 - b). Mengembangkan dan menerapkan manajemen profesional untuk meningkatkan produktivitas dan pendayagunaan hasil litbang yang responsif dalam mendukung industri melalui revitalisasi dan reformasi birokrasi lembaga litbang, serta upaya pembentukan badan hukum litbang;
 - c). Mengembangkan lembaga-lembaga intermediasi yang profesional untuk memfasilitasi proses transfer hasil litbang dari laboratorium ke sarana produksi;
 - d). Mengembangkan sarana dan prasarana inkubator, mekanisme pendanaan dan lembaga penunjang lainnya untuk mendorong terciptanya klaster industri baru berbasis hasil litbang/teknologi;
 - e). Mengembangkan budaya inovasi dan kreativitas melalui pengembangan kawasan percontohan budaya masyarakat yang kreatif dan inovatif dan berbagai upaya mendorong berkembangnya budaya inovasi dan kreativitas pemuda dan pelajar.

2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya Iptek untuk menghasilkan produk litbang yang berdaya guna bagi sektor produksi lokal. Untuk mencapai sasaran ini upaya yang dilakukan meliputi:
 - a). Menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya investasi litbang terutama investasi litbang sektor swasta;
 - b). Mendorong berkembangnya lembaga independen yang menyediakan dana litbang;
 - c). Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia Iptek yang profesional untuk menghasilkan kekayaan intelektual melalui peningkatan kualitas dan kuantitas peneliti dan perekayasa;
 - d). Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas sarana dan prasarana litbang sesuai dengan kemajuan teknologi melalui revitalisasi laboratoria, standardisasi/akreditasi pranata litbang, dan peningkatan sarana akses terhadap informasi ilmiah.
3. Mengembangkan dan memperkuat jaringan kelembagaan dan peneliti di lingkup lokal untuk mendukung peningkatan produktivitas litbang dan peningkatan pendayagunaan litbang daerah. Untuk mencapai sasaran ini upaya yang dilakukan meliputi:
 - a). Meningkatkan kerjasama litbang pada skala regional dan nasional melalui sinergi program lintas lembaga dan insentif riset, mendorong tumbuh berkembangnya forum jaringan antarpeneliti dan lembaga litbang, membangun jaringan kerjasama lembaga litbang pemerintah/perguruan tinggi dengan industri. Sinergi dapat diciptakan melalui penajaman fokus pada bidang-bidang yang dikerjasamakan sehingga sebagian besar sumber daya dapat didedikasikan pada fokus yang spesifik dan merupakan kompetensi inti lembaga;
 - b). Meningkatkan kerjasama lembaga litbang, perguruan tinggi, dan industri melalui kemitraan lembaga pemerintah dan swasta (*public-private partnership*). Sinergi ketiga komponen ini dapat diciptakan salah satunya dengan menciptakan pasar yang dapat memicu kebutuhan litbang;
 - c). Membentuk taman ilmu teknologi. Sebagai wadah pengembangan inovasi teknologi.
4. Meningkatkan produktivitas litbang daerah untuk memenuhi kebutuhan teknologi di sektor produksi dan meningkatkan daya saing produk-produk inovasi. Untuk mencapai sasaran ini upaya yang dilakukan meliputi:
 - a). Menajamkan fokus litbang dan memperkuat kompetensi pada masing-masing bidang;
 - b). Memperkuat litbang Iptek dasar dan terapan untuk menghasilkan kekayaan intelektual serta mengembangkan potensi untuk lisensi;
 - c). Memperkuat litbang Iptek untuk mendukung kebutuhan pasar (sektor produksi) masa kini dan masa depan;
 - d). Memperkuat sinergi dengan klaster industri unggulan dan strategis.
5. Meningkatkan pendayagunaan Iptek daerah untuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja baru, dan mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya Iptek. Untuk mencapai sasaran ini upaya yang dilakukan meliputi:
 - a). Meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pemanfaatan/ komersialisasi aset intelektual (Hak Kekayaan Intelektual);

- b). Optimalisasi difusi dan diseminasi hasil litbang, termasuk perolehan paten (*patent granted*);
- c). Mendorong tumbuhnya industri baru berbasis Iptek;
- d). Memperkuat kapasitas adopsi teknologi di sektor produksi melalui penguatan teknologi, audit teknologi, insentif peningkatan kapasitas Iptek sistem produksi, asuransi teknologi, dan lain-lain;
- e). Optimalisasi proses alih teknologi melalui lisensi, investasi langsung luar negeri, akuisisi, dan lain-lain.

B. Prioritas Utama dan Fokus Pembangunan Iptek

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 dan Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Iptek serta untuk menjaga kesinambungan dengan apa yang telah dilakukan pada periode sebelumnya, pembangunan Iptek Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023 ditujukan untuk mendukung bidang-bidang sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Layanan publik
2. Infrastruktur dan Industri
3. Pemberdayaan Desa dan Usaha Mikro
4. Agribisnis dan Pariwisata
5. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Adapun fokus pembangunan daerah Iptek Kabupaten Pasuruan pada masing-masing bidang adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan dan Layanan publik
 - a) Pengembangan muatan lokal pendidikan karakter;
 - b) Peningkatan mutu kualitas pendidikan Madrasah Diniyah (Madin) dan TPQ;
 - c) Peningkatan kualitas dan partisipasi pendidikan dasar;
 - d) Peningkatan literasi masyarakat;
 - e) Peningkatan kualitas layanan kesehatan;
 - f) Peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan;
 - g) Peningkatan kualitas layanan kesempatan berusaha (kemudahan mendapatkan pekerjaan);
 - h) Peningkatan kualitas layanan perijinan melalui konsep *easy of doing business (EoDB)*, kemudahan untuk melakukan usaha (bisnis)
2. Infrastruktur dan Industri
 - a) Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk menguatkan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat;
 - b) Pengembangan infrastruktur wilayah di Kecamatan Bangil sebagai daerah Ibukota;
 - c) Peningkatan kualitas infratraktur keluarga dan desa;
 - d) Pengembangan infrastruktur penunjang kawasan indutri di wilayah timur.
3. Pemberdayaan Desa dan Usaha Mikro
 - a) Peningkatan kemandirian desa;
 - b) Pengembangan BUMDes berbasis potensi desa;
 - c) Peningkatan kualitas Usaha Mikro melalui peningkatan SDM, Iptek, IT, permodalan, pemasaran;

- d) Pengembangan Usaha Mikro berbasis kelompok (santri dan perempuan).
4. Agribisnis dan Pariwisata
- a) Peningkatan produktivitas tanaman pangan penunjang ketahanan pangan;
 - b) Peningkatan produktivitas pertanian unggulan (pertanian, perikanan, perkebunan);
 - c) Pengembangan agribisnis sebagai wisata keluarga;
 - d) Peningkatan pengelolaan objek wisata milik daerah;
 - e) Pengembangan wisata halal dan wisata keluarga di kawasan Prigen;
 - f) Pengembangan wisata penunjang kawasan Bromo.
5. Teknologi Informasi dan Komunikasi
- a) Penerapan teknologi informasi dan komunikasi sebagai bentuk reformasi birokrasi di internal pemerintahan;
 - b) Penerapan teknologi informasi dan komunikasi penunjang layanan publik.

Prioritas utama penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek pada masing-masing bidang fokus tersebut juga ditopang dengan ilmu dasar, dan didukung kajian ilmu sosial, ekonomi, politik, budaya dan hukum. Bidang fokus pembangunan Iptek tersebut akan diuraikan lebih detail dalam Agenda Riset Daerah (ARD) Kabupaten Pasuruan 2019-2023. ARD tersebut memuat tema riset masing-masing bidang fokus, beserta sub tema riset, topik riset, sasaran dan indikator.

Keberadaan ARD sangat penting sebagai acuan bersama bagi seluruh unsur pelaksana pembangunan Iptek di Kabupaten Pasuruan, dan terutama sebagai pendukung keberhasilan pembangunan sesuai RPJMD Kabupaten Pasuruan 2018-2023. Unsur pelaksana pembangunan Iptek tersebut meliputi :

1. Perseorangan/kelompok yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan dan penerapan Iptek;
2. Kelembagaan Iptek yang terdiri atas unsur perguruan tinggi, lembaga litbang, badan usaha, dan lembaga penunjang.

Keberadaan ARD Kabupaten Pasuruan 2019-2023 diharapkan dapat berfungsi sebagai berikut :

1. Media interaksi dan koordinasi antara pelaku Iptek dan inonasi di Kabupaten Pasuruan sehingga dapat menimbulkan kinerja secara kolektif;
2. Wahana untuk mengarahkan kegiatan penelitian, pengembangan, penyebarluasan, dan pemanfaatan Iptek dalam upaya mengatasi permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan;
3. Media koordinasi dan sinkronisasi berbagai riset antar daerah serta pada tingkatan yang berbeda.

BAB V

PENUTUP

Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Jakstrada-Iptek) Tahun 2019-2023 Kabupaten Pasuruan merupakan rangkaian dari Jakstrada-Iptek sebagai dokumen yang terbuka. Dokumen ini dibuat dengan semangat dan pemikiran untuk membentuk kepastian landasan dan arah pembangunan Iptek yang berkelanjutan, dan dalam penyusunannya telah mengalami penyempurnaan-penyempurnaan yang sangat dinamis. Melalui paradigma sistemik diharapkan Iptek dapat memberikan dukungan yang optimal bagi pencapaian pembangunan masing-masing bidang/sektor. Dokumen ini hanya memuat hal-hal yang bersifat strategis. Untuk mencapai penyelarasan dan hasil pembangunan Iptek yang komprehensif diperlukan dokumen lain yang memuat hal-hal yang belum tercantum dalam dokumen ini sebagai turunan dan atau komplemen dari dokumen ini yang disusun oleh berbagai kelembagaan Iptek sesuai dengan keperluan.

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF

AGENDA RISET DAERAH
 PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
 TAHUN 2019-2023

BAB I
 PENDAHULUAN

Agenda Riset Daerah (ARD) Kabupaten Pasuruan disusun sebagai bentuk operasionalisasi Kebijakan Strategis Pembangunan Daerah Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Jakstrada Iptek) Kabupaten Pasuruan yang memuat tema riset besar dan rincinya menjadi tema-tema kecil dengan menentukan indikator keberhasilan agar dapat diukur dalam jangka waktu tertentu (umumnya 5 tahun). Selain itu ARD juga memuat topik riset yang merupakan prioritas untuk didanai dan dikerjakan yang dikategorikan sebagai riset unggulan.

Selain itu penyusunan ARD juga telah melalui identifikasi permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Pasuruan guna untuk memahami kondisi riil Kabupaten Pasuruan termasuk di dalamnya Pemerintah Daerah. Berikut hasil identifikasi SWOT Kabupaten Pasuruan :

| Internal | Eksternal |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (+) Kekuatan <ul style="list-style-type: none"> • Wilayah kabupaten Pasuruan secara ekonomi mempunyai letak yang sangat strategis karena merupakan persimpangan jalan dari Surabaya - Malang, Surabaya - Probolinggo, maupun dari arah Probolinggo ke Malang, yang melalui jalur wilayah Kabupaten Pasuruan. • Tingginya produktivitas produk pertanian dan perkebunan seperti kopi, paprika, bunga sedap malam dll. • Banyaknya jumlah Pesantren (321 pesantren) dan Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan berpotensi menjadi tujuan utama Pendidikan Pesantren di Indonesia dan sebagai wadah Pendidikan Karakter di Kabupaten Pasuruan. | (+) Peluang <ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan pemerintah pusat terkait revolusi industry 4.0 untuk meningkatkan daya saing industry • Adanya peluang pengembangan kemitraan dengan pemerintah daerah lain maupun dengan pelaku usaha di dalam dan luar daerah maupun luar negeri • Kebijakan pemerintah “Gerakan menuju 100 smart city” dalam mendukung pelaksanaan good governance • Program pemerintah pusat “Pengembangan Kepariwisata TNBTS” |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> • Kabupaten Pasuruan kaya akan objek wisata • Banyaknya inovasi daerah, yang dibuktikan dengan berbagai penghargaan tingkat regional maupun nasional • Banyaknya UKM yang menghasilkan produk-produk lokal yang berkualitas • Ketersediaan lahan peruntukan industry di wilayah timur • Mendapat Opini WTP 5 Tahun berturut-turut dari BPK | |
| Internal | Eksternal |
| <p>(-) Kelemahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • IPM yang masih rendah jika dibandingkan dengan IPM provinsi Jawa Timur • Lemahnya koordinasi antar OPD sehingga berdampak pada tidak adanya sinergi antara gagasan kepala daerah dengan implementasi di lapangan • Pengembangan usaha pertanian berbasis agribisnis belum optimal • Pemerataan infrastruktur pelayanan dasar belum merata khususnya di kawasan timur • Penciptaan nilai tambah produk masih belum optimal terutama produk pertanian | <p>(-) Ancaman</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persaingan dunia kerja semakin ketat, dalam era globalisasi • Kriminalitas • Narkoba • Bahaya konflik social berbasis agama • Adanya bencana alam (banjir,kekeringan) |

Sebagaimana hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis di kabupaten pasuruan serta yang telah diuraikan dalam Jakstrada Iptek Kabupaten Pasuruan 2019-2023 bahwa program pembangunan daerah dirumuskan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan lebih spesifik lagi yaitu kesejahteraan keluarga yang merupakan unit terkecil dari masyarakat. Oleh karena itu pembangunan dapat merata jika pembangunan mengacu pada kebutuhan masyarakat/keluarga, direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang dapat diakses oleh unit terkecil dalam masyarakat yaitu keluarga. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten pasuruan menyusun kebijakan pembangunan berbasis keluarga agar unit terkecil dalam masyarakat tersebut dapat ikut terlibat dalam melaksanakan maupun menikmati hasil pembangunan. Pembangunan berbasis keluarga ini memiliki lima bidang fokus strategis yaitu Infrastruktur dan Industry, Pendidikan dan Layanan Publik, Pemberdayaan Desa dan Usaha Mikro, Agribisnis dan Pariwisata, serta Teknologi informasi dan Komunikasi.

Pembangunan berbasis keluarga yang dikembangkan dalam konteks Kabupaten Pasuruan lebih berpijak pada model sistem dari White dan Klein (2008) tanpa meninggalkan model individual yang dikembangkan oleh Hill dan Duvall (1987). Nilai yang dikedepankan tidak hanya nilai-nilai sosial yang bersifat sekuler seperti tingkat pendidikan, kesehatan, ekonomi dan sebagainya, melainkan juga nilai-nilai keagamaan yang menjadi ciri khas masyarakat Kabupaten Pasuruan. Untuk itu, perlu adanya kajian yang mendalam bagaimana nilai yang bersifat sekuler berintegrasi dengan nilai religi, dan bagaimana nilai yang terintegrasi tersebut masuk dan terinternalisasi dalam keluarga. Pada akhirnya dampak dari internalisasi nilai tersebut juga akan diukur keberhasilannya melalui indikator-indikator pembangunan seperti IPM, angka partisipasi murni/kasar, AKI/AKB, angka pengangguran, bahkan secara lebih luas pada pertumbuhan ekonomi daerah. Justifikasi akademik yang harus dilakukan adalah pada aspek bagaimana keluarga berkontribusi pada capaian-capaian pembangunan tersebut.

Dalam konsep pembangunan tersebut pemerintah merancang program-program unggulan yang mendukung pencapaian visi Pemerintah Daerah yaitu: “Menuju Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing” yang diimplementasikan dalam Jargon:

- Wak Moqidin (Wayahé kumpul mbangon TPQ dan Madin)
- Pusaka (Pemuda dan Santri Anti Narkoba)
- Agawe (Ayo Nggawe WC)
- Sakera Jempol (Program Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak dengan Jemput Bola)
- Program Satrya Emas (Pusat Strategi dan layanan Ekonomi Maslahat)
- Rumahku Surgaku (Pembangunan Berbasis Keluarga)
- Odha – Link (Penanganan Penderita HIV/AIDS)
- Surya Mas Jelita (Penurunan Penderita Kusta)
- Pelasan (Pelatihan Santri)
- Pasuruan Podo Roso (Pemerataan Ekonomi dan Pelayanan Publik)
- Kemisan (Koordinasi Intensif Pengentasan Kemiskinan yang akan dilakukan Setiap Hari Kamis)
- Pasuruan Gumuyu (Kabupaten Pasuruan yang Guyub Rukun dan Bersatu Padu)
- Pemuda Pelopor
- Pembangunan Desa (P3D) Mengefektifkan Peran dan Fungsi Karang Taruna dan Pemberdayaan Ormas Kepemudaan
- Perwira (Perempuan Wirausaha)

Jargon-jargon tersebut dibagi kedalam masing-masing bidang fokus pembangunan.

Secara umum masih-masing bidang fokus pembangunan berbasis keluarga di kabupaten pasuruan yaitu sebagai berikut :

- a. Bidang fokus : Infrastruktur dan Industri dimaksudkan untuk meningkatkan sektor industri pengolahan padat karya yang melibatkan masyarakat/keluarga dengan didukung penyediaan infrastruktur yang baik.
- b. Bidang fokus : Pendidikan dan layanan publik dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dasar terutama pelayanan kesehatan, permukiman

dan Pendidikan dengan mengintegrasikan Pendidikan formal dan non-formal sebagai wujud afirmasi Pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan

- c. Bidang fokus : Pemberdayaan Desa dan Usaha Mikro dimaksudkan untuk Pemanfaatan potensi desa, baik itu potensi fisik dan nonfisik, serta optimalisasi pengembangan usaha Mikro
- d. Bidang fokus : Agribisnis dan Pariwisata dimaksudkan untuk optimalisasi potensi produk unggulan dan pariwisata kabupaten pasuruan
- e. Bidang fokus : Teknologi informasi dan Komunikasi dimaksudkan untuk mengawal dan mensukseskan pembangunan smart city yang efektif dan efisien berdasarkan karakteristik daerah, kebutuhan, dan potensi Kabupaten Pasuruan serta berkelanjutan

Agenda Riset Daerah (ARD) Kabupaten Pasuruan 2019-2023 ini diharapkan menjadi acuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam menetapkan judul riset sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan sejalan dengan tugas pokok dan fungsi ataupun ruang lingkup OPD masing-masing sehingga akan terwujud sinkronisasi antara hasil riset dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Pasuruan. Oleh karena itu diperlukan

Dalam implementasi kebijakan pembangunan diperlukan sinkronisasi dan koordinasi antar lembaga, dan untuk keperluan ini keberadaan ARD sangatlah penting untuk menjadi acuan bersama, panduan ke arah pemusatan perhatian dan pemanfaatan dana yang amat terbatas dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian secara keseluruhan, diharapkan kehadiran ARD dapat berfungsi sebagai: (i) media untuk berinteraksi dan berkoordinasi antara berbagai pelaku Iptek dan inovasi, sehingga dapat meningkatkan kinerja secara kolektif; dan (ii) wahana untuk mengarahkan kegiatan penelitian, pengembangan, penyebarluasan, dan pemanfaatan Iptek menuju pemecahan permasalahan pembangunan bangsa. Dalam pelaksanaannya, ARD telah menjadi kriteria utama pada aktivitas Insentif Kementerian Riset dan Teknologi. Namun lembaga riset dengan menggunakan sumber pendanaan manapun seharusnya menggunakan ARD sebagai acuan dalam menyusun program lembaga.

BAB II INFRASTRUKTUR DAN INDUSTRI

A. Latar Belakang

Pemerintah menyadari akan fenomena kesenjangan pembangunan di wilayahnya, oleh sebab itu pemerintah berusaha untuk melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur untuk menanggulangi ketimpangan di wilayah pasuruan barat dan timur. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005-2025 menyebutkan bahwa tujuan pembangunan di wilayah kabupaten pasuruan salah satunya adalah untuk mewujudkan jaringan infrastruktur transportasi dan ekonomi yang handal dan terintegrasi serta terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.

Salah satu misi dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan 2018-2023 adalah meningkatkan kualitas infrastruktur daerah untuk penguatan konektivitas dan aksesibilitas masyarakat dalam rangka peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan pemanfaatan segenap potensi sumber daya alam secara bertanggung jawab dan berkelanjutan sebagai bentuk konservasi lingkungan di kabupaten pasuruan. Misi ini diwujudkan melalui beberapa jargon yang diimplementasikan dalam program OPD yaitu antara lain Pasuruan Podo Roso, Perwira Keluarga, *Easy of Doing Business (EoDB)*.

Pembangunan infrastruktur menjadi salah satu syarat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sekaligus menjadi salah satu tolak ukur kesejahteraan masyarakat. Pemerataan infrastruktur akan menghilangkan disparitas antar wilayah hingga dapat mengatasi disparitas pendapatan. Sedangkan di bidang infrastruktur masalah yang harus diatasi adalah belum meratanya pembangunan antara wilayah timur dan barat sehingga berdampak pada minat investor atau industry untuk menanamkan modalnya atau untuk mengembangkan industrinya di wilayah timur karena infrastruktur di wilayah barat kabupaten pasuruan lebih memadai.

Salah satu dampak tidak meratanya pembangunan infrastruktur yaitu ketimpangan minat investor yang lebih memilih wilayah barat kabupaten pasuruan sebagai daerah tujuan investasi dibandingkan dengan wilayah timur. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan surat izin usaha perdagangan (SIUP) selama tahun 2017 ada sebanyak 723 buah kegiatan usaha yang diajukan ijin untuk membuka usaha perdagangan maupun non dagang seperti PT, CV, Koperasi maupun perusahaan perorangan. Perkembangan surat ijin usaha dan Tanda daftar perusahaan apabila dirinci menurut kecamatan, maka yang terbanyak ada di Kecamatan Sukorejo (88 buah) dan Kecamatan Purwosari (78 buah), dan sisanya tersebar di seluruh kecamatan. Kecamatan Lekok dan Lumbang paling sedikit dalam jumlah pengajuan ijin usaha, masing-masing hanya sebanyak 1 buah pengajuan untuk ijin usaha. Banyaknya proyek PMDN yang disetujui pada tahun 2017 ada 34 proyek, yang mana nilai terbesar yaitu di Kecamatan Gempol dengan total investasi sebesar Rp. 11,49 trilyun.

Kawasan industri di Kabupaten Pasuruan berada di Kecamatan Rembang yaitu PT. PIER (Pasuruan Industrial Estate Rembang) yang memiliki luas lahan 560 Ha dengan luas lahan terbangun sekitar 60%. Sebagai kawasan industri, PIER telah menyediakan infrastruktur yang memadai berupa air bersih, listrik, dan pengolahan limbah. Di luar kawasan industri tersebut, di beberapa wilayah Kabupaten Pasuruan tersedia lahan yang diperuntukkan sebagai pembangunan industri yaitu di Kecamatan Beji, Gempol, Pandaan, Sukorejo, dan Rembang.

B. Arah Kebijakan dan Program Prioritas/Unggulan Pembangunan Daerah

Secara umum arah kebijakan pemerintah kabupaten Pasuruan terkait infrastruktur dan industry sesuai dengan RPJMD 2018-2023 adalah pemerataan infrastruktur dan peningkatan kualitas serta kapasitas industry kreatif/padat karya dimana dalam konsep pembangunan berbasis keluarga, peran keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat sangat dibutuhkan baik sebagai fungsi control pembangunan infrastruktur maupun sebagai pelaku industry kreatif. Selain masyarakat Lembaga riset juga berperan penting dalam keberhasilan pembangunan daerah. Hasil-hasil riset dapat digunakan sebagai acuan pemerintah dalam menciptakan kebijakan baru bahkan hasil riset bisa digunakan dalam proses pembangunan.

Pemerataan Pembangunan di wilayah barat dan timur kabupaten pasuruan ini sangatlah mencolok dilihat dari persebaran industri yang hampir 90% berada di wilayah barat. Demikian pula dengan infrastruktur dan pendidikan. Pemerintah kabupaten Pasuruan pada akhirnya berusaha menanggulangi ketidakmerataan pembangunan dan pemerataan industri di wilayah kabupaten pasuruan salah satunya melalui pembangunan ruas jalan tol gempol-pasuruan-grati sepanjang 34.500 km.

Program-program unggulan daerah di bidang infrastruktur dan industry diantaranya yaitu : pasuruan podo roso, desa maslahat, EoDB,

C. Tema Riset dan Topik Riset Unggulan

Tema Riset : Infrastruktur dan Industri

| No. | Topik Riset | Sasaran | Indikator |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1. | Infrastruktur daerah sebagai daerah tujuan PMDN maupun PMA (terutama wilayah timur) | Meningkatnya kapasitas dan kualitas Infrastruktur daerah sebagai penunjang investasi | Indeks infrastruktur wilayah |
| 2. | Sarana dan prasarana Perhubungan kawasan industri | Adanya sistem jaringan transportasi dan infrastruktur | Jaringan transportasi dan infrastruktur dalam keadaan baik |

| | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3. | Pengembangan Kawasan Industri | Penentuan Kawasan strategis sebagai Kawasan berikat wilayah timur kabupaten Pasuruan | Pembangunan Kawasan industry Wilayah Timur Kabupaten pasuruan |
| 4. | Kesiapan Masyarakat Pasuruan Timur tentang pendirian pusat Kawasan industry baru | Adanya riset tentang kesiapan masyarakat pasuruan timur tentang pendirian pusat Kawasan industry baru | Masyarakat Pasuruan siap dalam pendirian Pusat Kawasan Industri timur |
| 5. | Pengembangan program promosi Kawasan industry di wilayah timur | Kenaikan jumlah industry di wilayah timur kabupaten Pasuruan | Kenaikan jumlah industry di wilayah timur kabupaten Pasuruan |
| 6. | Kuantitas dan kualitas sarana prasarana sumber daya air Kawasan Industri di wilayah timur | Meningkatnya Kuantitas dan kualitas sarana prasarana sumber daya air Kawasan Industri di wilayah timur | <ul style="list-style-type: none"> • Prosentase ketersediaan air bersih • Prosentase kualitas dan kuantitas jaringan irigasi |

BAB III

PENDIDIKAN DAN LAYANAN PUBLIK

A. Latar Belakang

Kondisi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparat pemerintah dalam berbagai sendi pelayanan masih dirasakan belum seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat antara lain dari banyaknya pengaduan, dan keluhan masyarakat. Di pihak lain masyarakat sebagai unsur utama yang dilayani juga belum memberikan kontrol yang efektif untuk menjadi unsur pendorong dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Disinilah konsep pembangunan berbasis keluarga diperlukan. Pasalnya keluarga yang merupakan unit terkecil dalam masyarakat merupakan pengguna layanan publik yang disediakan pemerintah sehingga maksimal tidaknya pelayanan publik dapat diukur dari kepuasan masyarakat dalam pelayanan yang disediakan.

Di bidang pendidikan misalnya, Indikator mutu pendidikan dapat dilihat dari tingginya angka partisipasi, yang terdiri dari Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Berdasarkan data kondisi umum daerah Kabupaten Pasuruan, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya realisasi APK dan APM mengalami peningkatan bahkan untuk APK SD/MI melampaui capaian APK Provinsi dan Nasional. Namun tantangan lain yang perlu perhatian Pemerintah Kabupaten Pasuruan yaitu rata-rata lama sekolah (salah satu komponen indeks Pembangunan manusia (IPM)) tahun 2017 sebesar 6,82 tahun atau rata-rata masih berpendidikan sekolah dasar.

Substansi masalah yang perlu disentuh pemerintah adalah bagaimana pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu dan layanan pendidikan bisa dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mempermudah masyarakat untuk mengenyam pendidikan sehingga akan berdampak positif pada motivasi masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi. Oleh karena itu masalah pendidikan perlu menjadi fokus pemerintah untuk diatasi yang juga akan berdampak pada peningkatan kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Pasuruan.

Selain itu Kabupaten Pasuruan telah memiliki kebijakan di bidang pendidikan dimana saat ini pemerintah daerah fokus menggarap pendidikan Madin yang menjadi identitas pendidikan karakter di kabupaten pasuruan. Budaya masyarakat dan atmosfer kependidikan di kabupaten pasuruan merupakan modal dasar dalam pengembangan Branding Kabupaten Pasuruan sebagai pusat pendidikan madin di indonesia sekaligus sebagai identitas pendidikan karakter berbasis kearifan lokal.

Di bidang kesehatan, salah satu tanggung jawab pemerintah adalah menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh masyarakat. Masyarakat Kabupaten Pasuruan yang mandiri untuk hidup sehat adalah suatu kondisi dimana masyarakat menyadari, mau dan mampu untuk mengenali dan mengatasi permasalahan kesehatan yang dihadapi, yang semuanya telah tertuang dalam visi, misi dan tujuan dari

Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan. Fasilitas kesehatan yang ada diantaranya yaitu 1 rumah sakit pemerintah, 3 rumah sakit swasta, 33 puskesmas induk, 73 Puskesmas Pembantu, dan 33 Puskesmas Keliling, 1.893 Posyandu Balita dan Usila), serta sebanyak 213 Pondok Bersalin.

Selain fasilitas kesehatan, Kabupaten Pasuruan juga sedang berupaya untuk mengatasi bahaya stunting. Angka stunting di Kabupaten Pasuruan lumayan tinggi. Dari data terakhir, jumlah balita di Kabupaten Pasuruan terhitung dari Agustus 2018 ada 52.802. Sedangkan yang dinyatakan stunting sekitar 16.222 balita, atau sekitar 30,7 persen dari total yang ada. Angka ini di atas angka stunting Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yakni 30,5 persen.

B. Arah Kebijakan dan Program Prioritas/Unggulan Pembangunan Daerah

Peningkatan kualitas pendidikan harus terus menerus dilakukan mengingat kondisi kerusakan perilaku remaja yang semakin meningkat. Hal ini disebabkan adanya arus globalisasi. Kecanggihan teknologi akan membuat remaja mudah terbawa arus globalisasi jika tidak mampu menghadapi tantangan global dan menyikapinya dengan baik. Demi meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait dengan pendidikan. Salah satu usaha pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan mengeluarkan salah satu kebijakan yakni Wajib Belajar 9 Tahun atau yang dikenal dengan Wajar Dikdas pada jalur pendidikan formal. Wajar Dikdas ini diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 6 ayat 1 yang berisi “Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.” Upaya pemerintah tidak hanya sampai pada pencaanangan Wajar Dikdas saja, pemerintah juga memberikan bantuan berupa anggaran dana pendidikan agar semua peserta didik bisa mengikuti Program Wajib Belajar Sembilan Tahun. Bantuan yang diberikan pemerintah antara lain yakni pemberian Kartu Indonesia Pintar, pemberian dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan yang lainnya. Selain Wajar Dikdas yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, diatur pula tentang pendidikan keagamaan.

Di kabupaten Pasuruan, budaya pendidikan yang berbasis religius dan santri di lingkungan masyarakat merupakan modal dasar dan menjadi modal sosial (*social capital*) utama dalam pengembangan citra (*brand*) Kabupaten Pasuruan sebagai salah satu daerah terkemuka di Indonesia sekaligus menjadikan Kabupaten Pasuruan sebagai Pusat Pendidikan *Ala Nusantara* (pesantren) yang terkemuka dan *marketable* di Indonesia. Brand Kabupaten Pasuruan sebagai pusat pendidikan berbasis pesantren dilakukan melalui tinjauan aksesibilitas, peningkatan mutu, dan tatakelola pendidikan yang holistik. Pendidikan karakter berbasis kearifan lokal di Kabupaten Pasuruan telah dikembangkan dalam bentuk Madin dan dioptimalkan pemberdayaannya dengan adanya Kebijakan Peraturan Bupati Kabupaten Pasuruan Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Wajib Belajar Pendidikan Madrasah Diniyah.

Program Wajib Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan merupakan program wajib di bidang keagamaan yang harus dilaksanakan oleh seluruh peserta didik yang tinggal di Kabupaten Pasuruan yang berusia 7-15 Tahun. Kegiatan dalam Program Wajib Madrasah Diniyah ini berupa proses belajar mengajar dibidang keagamaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Madrasah Diniyah di Kabupaten Pasuruan. Alasan yang melatarbelakangi adanya Program Wajib Madrasah Diniyah ini bermula dari penguatan akan identitas atau ciri khas yang melekat pada kabupaten Pasuruan yang dijuluki sebagai Kota Santri serta Penguatan pola Pendidikan karakter di kabupaten pasuruan.

Setelah dilaksanakannya kebijakan Wajib Madin, jumlah madin yang terlegalitas mengalami peningkatan tercatat dalam 3 tahun terakhir. Untuk Tahun 2017 lalu mencapai 107 Madin baru yang terlegalitas. Dan di tahun 2018, setidaknya terdapat 134 Madin baru yang terlegalitas. Sehingga jumlah madin di Kabupaten Pasuruan tahun 2019 mencapai 1.507 lembaga. Ditambah lagi adanya program Wak Muqidin (Wayah Kumpul Mbangun TPQ dan Madin), semakin mendongkrak jumlah Madin. Adanya program ini akan membantu sekolah dalam membentuk karakter siswa yang sesuai dengan agama islam. Program Wajib Madrasah Diniyah juga merupakan solusi dalam mengatasi kenakalan remaja. Selain itu dengan adanya Program Wajib Madrasah Diniyah anak bisa mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif dan menambah pemahaman lebih banyak tentang agama islam.

Selain di Bidang Pendidikan Pemerintah daerah juga memberikan fokus terhadap pelayanan publik untuk masyarakat. Salah satunya di bidang kesehatan yaitu upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Pasuruan. Bahkan, upaya untuk mengurangi angka stunting di daerah terus dilakukan hingga di tingkatan puskesmas (pusat kesehatan masyarakat). Puskesmas Pohjentrek, Kabupaten Pasuruan punya inovasi dalam rangka menekan jumlah stunting di wilayah pelayanannya. Inovasi tersebut bernama “Apa Kabar Ibu” yang merupakan singkatan dari Akselerasi penurunan angka balita kurang gizi dengan kelas ibu terpadu. Inovasi tersebut mulai diluncurkan pada tahun 2018 lalu. Mengingat laporan temuan angka kurang gizi di wilayah Kecamatan Pohjentrek yang sempat menduduki peringkat kedua se-Kabupaten Pasuruan tahun 2017 lalu. Angka tersebut terbilang masih tinggi hingga tahun 2018, sehingga diperlukan banyak langkah cepat untuk menekannya. Prosentase angka stunting di wilayah Pohjentrek mencapai 49% dari 1700 balita yang ditimbang. Jumlah tersebut sukses diturunkan hingga tersisa 25% pada agustus 2019 lali. Ditargetkan, akhir tahun bisa terus menurun sampai di bawah 15 persen. Diharapkan puskesmas-puskesmas lain dapat menerapkan inovasi tersebut atau bahkan bisa memunculkan program inovatif lainnya dalam upaya penekanan angka stunting di Kabupaten Pasuruan.

Berbagai jargon dan kebijakan diterapkan agar masyarakat mendapatkan kemudahan dalam mengakses pelayanan publik yang disediakan pemerintah. Pemerintah juga mengupayakan agar pelayanan publik dilaksanakan dengan efektif dan efisien agar dapat mencapai kepuasan masyarakat. Program-program unggulan pembangunan daerah di

bidang Pendidikan dan layanan publik yaitu diantaranya Wak Moqidin, Odha – Link, Surya Mas Jelita, Pasuruan Podo Roso, dll.

C. Tema Riset dan Topik Riset Unggulan

| No. | Topik Riset | Sasaran | Indikator |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Pengembangan Madin sebagai branding Pendidikan karakter di Kabupaten Pasuruan | Meingkatnya jumlah madin dan santri madin | Jumlah madin Jumlah santri madin |
| 2. | Pengaruh Wajib Madin Terhadap Pembentukan karakter siswa | Menurunnya angka kenakalan Remaja | Angka Kenakalan Remaja |
| 3. | Pemerataan akses pendidikan, peningkatan mutu dan layanan pendidikan | Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memperoleh Pendidikan setinggi-tingginya | Rata-rata lama sekolah |
| | | Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Pendidikan | Prosentase Pendidikan Dasar berakreditasi A |
| | | Meningkatnya kemudahan akses Pendidikan bagi warga miskin di daerah terpencil | <ul style="list-style-type: none"> • Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar • Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar |
| 4. | Pengembangan model pembinaan pendidikan anak usia dini | | Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Dasar |
| 5. | Penetapan standar Pelayanan Publik | Adanya standar Pelayanan Publik | Pelayanan sesuai dengan prosedur dan |

| | | | |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | standar pelayanan |
| 6. | Pemerataan akses Pelayanan Kesehatan baik secara promotif, preventif dan kuratif. | Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Kesehatan | Peningkatan kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan |
| 7. | Peningkatan Pelayanan Kesehatan dalam Menurunkan AKI dan AKB | Meningkatnya Kemudahan akses Kesehatan | Penurunan AKI dan AKB |
| 8. | Prevalensi dan Faktor Resiko Stunting | Penurunan angka stunting | Angka Stunting |
| 9. | Pengembangan teknologi dalam pelayanan publik | Peningkatan kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik | Peningkatan kualitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik |
| 10. | Pelayanan perijinan | Kecepatan pemrosesan perijinan dan kepuasan masyarakat sebagai konsumen | Semua proses perijinan selesai dalam 1 hari (usaha kecil), 7 hari (usaha sedang), 15 hari (usaha besar) |
| 11. | Pelayanan administrasi umum | Kecepatan pemrosesan | Semua proses administrasi umum tidak lebih dari 1 hari |

BAB IV

PEMBERDAYAAN DESA DAN USAHA MIKRO

A. Latar Belakang

1. Permasalahan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi tanda adanya era menuju kemandirian desa, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan pasal 78, tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Potensi desa teridentifikasi melalui karakteristik fisik dan nonfisik yang secara eksisting dimiliki oleh desa. Secara spesifik, potensi fisik dan nonfisik desa. Potensi fisik seperti tanah, air, iklim, letak geografis, ternak, dan kualitas sumber daya manusia. Sedangkan potensi nonfisik seperti karakter positif masyarakat desa, aparatur desa, lembaga desa, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, serta lembaga ekonomi, KUD, Pasar Desa, dan BUMDes misalnya. (Abdurokhman, 2014).

Di Jawa Timur, banyaknya desa/kelurahan menurut keberadaan koperasi, tercatat 206 koperasi unit desa, 479 koperasi industri kecil dan kerajinan rakyat, 3.954 koperasi simpan pinjam, dan 3.294 koperasi lainnya. Bahkan, Jawa Timur menjadi yang tertinggi di Indonesia terkait desa/kelurahan menurut keberadaan koperasi, hanya dalam koperasi unit desa berada dibawah Jawa Tengah yakni 208. Untuk kategori desa/kelurahan menurut keberadaan fasilitas perkreditan, selama setahun terakhir tercatat 6.709 kredit usaha rakyat (KUR) menjadi tertinggi kedua di Indonesia, selanjutnya 2.290 kredit usaha kecil (KUK), 1.507 kelompok usaha bersama (KUBE), untuk kedua kategori terakhir menjadi tertinggi di Indonesia (Potensi Desa, BPS: 2018).

Adapun jumlah koperasi di Kabupaten Pasuruan, tahun 2017 berjumlah 1.067 lembaga koperasi tersebar di 24 kecamatan. Meskipun berkurang satu lembaga koperasi dari tahun 2016, yakni 1.068 Koperasi, jumlah anggota koperasi mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2016 anggota koperasi berjumlah 95.934 orang, tahun 2017 meningkat menjadi 117.263 orang. Terkait permodalan, tahun 2017, dari total semua koperasi tersebut, mempunyai modal sendiri sebesar Rp. 404.422.084.163 dan modal luar Rp. 896.258.230.324. Selanjutnya, volume usaha dari total koperasi tersebut mengalami peningkatan yang signifikan, tahun 2016 Rp. 558.027.334.244 menjadi Rp. 1.201.905.724.627 tahun 2017. Kemudian, untuk pendapatan dari sisa hasil usaha dari total koperasi tersebut, juga mengalami peningkatan. Tahun 2016 Rp. 33.472.242.818 dan tahun 2017 menjadi Rp. 53.509.306.871. Terakhir, aset dari total koperasi tersebut, juga mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2016 Rp. 639.188.910.837 dan tahun 2017 Rp. 906.338.237.172. (Kabupaten Pasuruan dalam Angka tahun 2018).

Kembali terkait potensi nonfisik desa, khususnya terkait BUMDes, selain bisa untuk menopang peningkatan dan pengembangan usaha mikro berbasis desa, juga ada peluang dalam pengelolaan sampah berbasis desa melalui BUMDes tersebut. Untuk jumlah BUMDes di Kabupaten Pasuruan tahun 2018 berjumlah 138 unit. (Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa Kabupaten Pasuruan). Sedangkan jumlah Bank Sampah di Kabupaten Pasuruan, tahun 2018 tercatat berjumlah 140 unit yang tersebar di 20 Kecamatan saja. Selain itu, berdasarkan informasi dari Forum Komunikasi Peduli Lingkungan (FKPL) Kabupaten Pasuruan, dari 140 bank sampah tersebut, masih 7 bank sampah yang aktif. Adapun pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam bidang pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang terus mengalami peningkatan. Tahun 2016 Rp. 31.096.100, tahun 2017 Rp. 38.492.190 dan tahun 2018 Rp. 42.015.330. (Kabupaten Pasuruan dalam Angka tahun 2018).

Menyadari itu semua, ketika dihubungkan bahwa keuangan desa merupakan hierarki struktur keuangan sentral dari pemerintahan kabupaten, propinsi, dan pemerintah pusat yang mempunyai andil besar dalam pengalokasian sumber keuangan desa. Dalam UU No. 6 tahun 2014 dikemukakan bahwa struktur pendapatan desa yang terdiri atas pendapatan asli desa, bantuan dari pemerintah kabupaten, bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi, sumbangan dari pihak ketiga, dan pinjaman desa. Sehingga, pemerintah daerah kabupaten Pasuruan yang memiliki 24 Kecamatan yang terbagi habis menjadi 365 desa/kelurahan, memiliki tanggung jawab untuk mengawal efektifitas atas implementasi UU Desa tersebut. Termasuk dalam kaitannya untuk mengembangkan BUMDes, Koperasi yang lebih berkualitas, pengelolaan sampah berbasis desa melalui Bank Sampah, dan peningkatan pendapatan pelaku Usaha Mikro.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Pasuruan 2018-2023, permasalahan dalam pemberdayaan masyarakat desa, meliputi: 1). Pengelolaan Pemerintahan Desa belum optimal, 2). Peran lembaga kemasyarakatan desa belum optimal, dan 3). Kurangnya kapasitas SDM Pemerintahan Desa dan lembaga masyarakat desa. Sedangkan isu strategisnya adalah pengembangan BUMDes satu desa satu BUMDes. Sedangkan tujuan pendirian BUMDesa sebagai berikut : 1). Meningkatkan Perekonomian Desa, 2). Meningkatkan Pendapatan Asli Desa, 3). Meningkatkan Pengelolaan potensi desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan d). Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

Selanjutnya, permasalahan terkait Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Pasuruan, meliputi:

1. Masih rendahnya daya saing dan nilai tawar badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha lainnya dikarenakan setiap pengambilan keputusan koperasi harus melalui rapat anggota sehingga sering kurang mampu mengoptimalkan peluang;
2. SDM anggota koperasi belum sepenuhnya memahami jati diri koperasi, sehingga ditemukan banyak koperasi yang tidak aktif;
3. Masih belum meratanya dan belum terstandarisasinya kapasitas SDM pengelola koperasi dan usaha mikro;

4. Masih rendahnya inovasi dan daya saing produk koperasi dan Usaha Mikro sehingga belum memberi nilai tambah yang optimal;
5. Masih rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengelolaan kelembagaan dan usaha koperasi maupun usaha mikro.

Adapun kaitannya dengan lingkungan hidup, capaian IKLH di atas dapat dikatakan bahwa kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Pasuruan masih dalam kategori sangat kurang, karena meskipun indeks kualitas udara tergolong sangat baik (82,25) tetapi indeks kualitas air sebesar 50,00 (tercemar ringan) dan indeks kualitas tutupan lahan sebesar 43,57. Sehingga untuk meningkatkan nilai IKLH hal yang harus mendapat perhatian khusus adalah pada penurunan pencemaran air dan meningkatkan kualitas tutupan lahan.

Berikut permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Pasuruan:

1. Menurunnya kualitas dan kuantitas air permukaan.
2. Masih ada kegiatan usaha yang tidak memenuhi ijin lingkungan.
3. Berkurangnya kawasan resapan air akibat alih fungsi lahan tidak terbangun menjadi lahan terbangun.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat maupun dunia usaha akan pentingnya kelestarian lingkungan hidup.
5. Tidak terjaganya catchment area maupun daerah aliran sungai.
6. Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup baik oleh pemerintah maupun masyarakat dan dunia usaha.

2. Sasaran

Pemanfaatan potensi desa, baik itu potensi fisik dan nonfisik, harus berkelanjutan. Dalam potensi fisiknya, perhatian yang diberikan oleh pemerintah melalui berbagai program pembangunan diharapkan juga dapat menjaga lingkungan hidup di desa tersebut. Sedangkan dalam potensi nonfisik, perhatian pemerintah melalui berbagai program pembangunan diharapkan dapat meningkatkan aktifitas ekonomi riil, baik itu BUMDes dan Usaha Mikro, dan kualitas lembaga tersebut dalam pelayanan, serta produk yang dihasilkannya semakin meningkat. Berawal dari pemberdayaan desa, diharapkan akhirnya dapat membangun kabupaten Pasuruan sekaligus secara lebih merata. Untuk itu, sasaran program pembangunan pemberdayaan desa dan usaha mikro adalah:

1. Terjadi peningkatan jumlah bank sampah sehingga satu desa memiliki satu bank sampah. Selain itu, akan dilakukan fasilitasi sehingga setiap bank sampah yang sudah ada menjadi aktif. Dengan bertambahnya bank sampah yang berada di masing-masing desa, terlebih bank sampah yang sebelumnya telah berdiri menjadi aktif, diharapkan dapat mempercepat pengambilan sampah di rumah warga sehingga membuat lingkungan cepat bersih, nyaman, dan sehat.
2. Terjadi peningkatan jumlah BUMDes. Satu desa dengan satu bank sampah. Hal ini sesuai isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan 2018-2023. Peningkatan jumlah BUMDes ini diharapkan dapat memfasilitasi usaha-usaha milik desa dan/atau kelompok masyarakat di desa. Dengan difasilitasinya usaha-usaha tersebut, akan meningkatkan semangat pelaku usaha dan meningkatkan hasil

usahanya yang pada akhirnya akan kembali kepada kesejahteraan masyarakat di desa.

3. Terjadi peningkatan jumlah wirausaha baru. Wirausaha baru sangat dibutuhkan untuk pertumbuhan sektor usaha mikro. Wirausaha baru berarti akan memunculkan unit usaha baru. Hal ini mengandung arti bukan saja semakin banyak orang mau berusaha di sektor ini, tetapi juga bagaimana mereka yang mau memulai usaha tersebut bisa terealisasi niatnya, dan bisa bertahan hidup dalam iklim persaingan yang semakin ketat.
4. Meningkatnya koperasi berkualitas dan peningkatan volume usaha koperasi. Koperasi yang sudah ada dan menjadi berkualitas diharapkan dapat meningkatkan hasil usahanya sehingga akan menjadikan anggotanya semakin aktif dan masyarakat yang belum menjadi anggota diharapkan bisa tergerak untuk menjadi anggota koperasi tersebut. Untuk peningkatan volume usaha berarti skala usahanya semakin besar, yang secara ekonomis bisa mencapai kondisi skala ekonomis (*economic of scale*). Namun agar skala ini juga bisa bertahan, maka peningkatan skala harus diikuti peningkatan efisiensi yang bisa menekan biaya produksi rata-rata atau menaikkan daya saing dari sisi keunggulan harga. Peningkatan daya saing bisa dilakukan secara bersamaan dengan peningkatan kualitas produk dan layanan yang diberikan.

3. Strategi

Strategi yang digunakan untuk mencapai sasaran tersebut adalah pemberdayaan desa, koperasi dan usaha mikro yang partisipatif dan mandiri yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Kegiatan fasilitasi pendirian BUMDes dan Bank Sampah tersebut sekaligus melakukan fasilitasi permodalan, akses kerjasama dengan perusahaan, dan standarisasi fasilitas kelembagaan. Terkait bentuk fasilitasi tersebut akan didasarkan pada riset yang mendalam tentang berbagai persoalan, model, dan kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah agar terjadi penguatan terhadap kelembagaan BUMDes dan Bank Sampah tersebut sehingga semakin bertumbuh, baik dalam layanan hingga pendapatannya, serta mendorong kreatifitas dalam jenis usaha dan layanannya. Khususnya untuk BUMDes mengarah untuk mewujudkan pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara Kooperatif, Partisipatif, Emansipatif, Transparansi, Akuntabel dan Sustainable. Sedangkan untuk Bank Sampah akan mudah untuk dilakukan monitoring, evaluasi, hingga pengembangannya.

Adapun strategi yang digunakan dalam pemberdayaan koperasi dan usaha mikro melalui peningkatan dan penguatan institusi yang didasarkan pada riset yang mendalam tentang berbagai persoalan dan kebijakan yang perlu dilakukan pemerintah agar koperasi dan usaha mikro semakin bertumbuh, baik dalam skala maupun kualitas produksinya, serta mendorong bertambahnya anggota koperasi dan munculnya wirausaha baru.

BUMDes, termasuk di dalamnya Bank Sampah, Koperasi, dan Usaha Mikro juga didorong semakin mampu berinovasi dan memanfaatkan

teknologi informasi (TI) untuk merespons dan mengantisipasi perkembangan pasar yang cepat dengan menekan pada karakter pembangunan yang *pro-poor growth*. Strategi ini memberi penekanan yang lebih pada beberapa aspek penting yaitu aspek penguatan kelembagaan, peningkatan SDM, aspek input produksi khususnya permodalan, serta aspek kerjasama dan pemasarannya terhadap Bank Sampah, BUMDes, Usaha Mikro, & Koperasi.

B. Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Arah kebijakan pembangunan dalam pemberdayaan desa dan usaha mikro, khususnya terkait BUMDes, Koperasi dan Usaha Mikro adalah peningkatan, penguatan, dan penciptaan yang mandiri dan tangguh dalam menghadapi persaingan pasar bebas ASEAN. Untuk itu BUMDes, Koperasi dan Usaha Mikro tidak lagi diarahkan untuk berjuang secara individual, tetapi selain kekuatan pada setiap unit, maka sangat dibutuhkan kekuatan bersama untuk menjadikannya sebagai usaha mikro yang mampu bersaing dengan produk dalam negeri hingga menghadapi serangan produk luar negeri, sekaligus mampu menerobos dan menguasai pasar domestik maupun pasar di negara-negara ASEAN. Untuk Bank Sampah, arah kebijakannya pembangunannya adalah menjaga lingkungan dan berkelanjutan serta mampu memberikan nilai tambah ekonomi dalam kinerjanya. Dengan begitu, Bank Sampah tetap akan berkolaborasi dengan BUMDes dan/atau Koperasi dan/atau Usaha Mikro.

Adapun program prioritas yang mendukung pemberdayaan desa dan usaha mikro difokuskan pada:

1. Memperkuat kelembagaan BUMDes, Bank Sampah, Koperasi dan Usaha Mikro melalui berbagai regulasi dan juga perluasan jaringan usaha dan jaringan kerjasama. Fasilitasi kemitraan BUMDes dan koperasi dengan usaha sektor lain, seperti pariwisata berskala besar. Fasilitasi kemitraan bank sampah dengan perusahaan besar dan permodalan awal. Fasilitasi kerangka regulasi usaha skala menengah dan besar terkait kemitraan bersama usaha mikro dan kecil.
2. Mengoptimalkan peran perempuan dalam pengembangan ekonomi produktif dan ekonomi kreatif berbasis BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro, melalui dukungan akses permodalan, perluasan jaringan usaha dan berbagai pelatihan keterampilan, dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi perempuan yang pada umumnya ada dalam lembaga ekonomi berupa koperasi, BUMDes, Bank Sampah, dan Usaha mikro.
3. Mengoptimalkan peran santri & pesantren dalam meningkatkan dan mengembangkan ekonomi produktif dan ekonomi kreatif berbasis BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro, melalui dukungan akses permodalan, perluasan jaringan usaha dan berbagai pelatihan keterampilan, dan pendampingan.
4. Memperluas jaringan akses permodalan BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro, melalui stimulasi pemerintah sebagai stimulan, lembaga-lembaga keuangan bank dan non-bank, dengan mengutamakan pendampingan untuk kelancaran pembiayaan usaha.

5. Penyediaan dan perluasan akses pasar bagi produk BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro dengan mengutamakan tujuan pasar dalam negeri, selanjutnya didorong untuk mampu bersaing ke pasar internasional. Memperluas dan meningkatkan substansi pameran dagang produk BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro di pasar domestik maupun internasional.
6. Meningkatkan dukungan pengembangan Bank Sampah melalui pembinaan, fasilitasi sarana dan prasarana, serta meningkatkan kecepatan dalam pengambilan sisa sampah yang tidak bisa didaur ulang.
7. Meningkatkan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional dan pengerajin melalui pembinaan sentra produksi/kluster disertai dukungan penyediaan infrastruktur yang semakin memadai.

C. Tema Riset

Bidang fokus pemberdayaan desa dan usaha mikro mempunyai empat tema riset untuk menunjang keberhasilan program pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan 2018-2023. Empat tema riset untuk bidang ini adalah:

1. Tema Riset: Kelembagaan

Tema riset kelembagaan dimaksudkan agar BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro menjadi suatu lembaga ekonomi dan keuangan yang tangguh. Ketangguhan tersebut ditunjukkan dengan koneksitas horisontal dan vertikal. Koneksi horisontal mengandung arti suatu kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan antara pemerintah daerah dan usaha kecil dan menengah dengan BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro, sehingga menjadi kekuatan besar bagi semua unit tersebut. Dengan begitu, didalamnya akan terjadi hubungan yang saling membantu dan menguatkan sebagai mitra kerja yang sama sekaligus untuk menghadapi ancaman berupa kompetitor dari luar.

Koneksitas vertikal mengandung arti kemitraan ke hulu maupun ke hilir. Ke hulu, BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro harus mampu membangun mitra dengan sumber pembiayaan dan mitra peningkatan kualitas SDM. Sedangkan ke hilir, diartikan bahwa BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro harus menjadi bagian dari suatu jaringan distribusi domestik dan global. Tema ini terdiri dari enam topik riset, yaitu:

- a) Membangun kemitraan BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro.
- b) Transformasi usaha mikro menjadi usaha kecil dan menengah.
- c) Penguatan kapasitas kelembagaan BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro.
- d) Strategi peningkatan dan efektifitas kelembagaan satu desa satu bank sampah.
- e) Regulasi dan Perijinan bagi pendirian BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro.
- f) Nilai kultur korporasi yang bersinergi dengan pemanfaatan potensi lokal dan penggunaan teknologi maju.

2. Tema Riset: Akses Permodalan

Tema riset akses permodalan menitikberatkan pada inovasi berbagai skema kredit dan prosedur yang sederhana bagi BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro, serta mendorong berbagai lembaga perkreditan untuk menawarkan modal dengan bunga yang terjangkau dan kompetitif bagi BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro. Dengan demikian masalah klasik berupa keluhan kekurangan modal diharapkan sudah bisa diatasi dalam lima tahun ke depan. Tema ini terdiri dari empat topik riset, yaitu:

- a) Akses modal bagi BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro.
- b) Pengembangan pola skema kredit permodalan.
- c) Jaminan kredit daerah (jamkrida) untuk BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro.
- d) Kolaborasi pembiayaan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah desa terkait BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro.

3. Tema Riset: Kualitas Sumber Daya Manusia

Tema riset peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menyangkur persoalan yang cukup mendasar bagi BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro yakni rendahnya kualitas SDM yang ditunjukkan oleh rendahnya kompetensi. Tema riset ini diharapkan bisa mendorong penemuan pola pembinaan dan pendidikan/pelatihan bagi peningkatan kompetensi SDM, yang ditunjukkan melalui peningkatan produktivitasnya. Tema ini terdiri dari lima topik riset sebagai berikut:

- a) Pengembangan SDM pelaku BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro.
- b) Pembinaan dan pendampingan untuk santri dan perempuan pelaku koperasi, bank sampah, dan usaha mikro.
- c) Pembinaan dan Pendamping Koperasi menjadi Koperasi Berkualitas, baik dari segi layanan dan usaha.
- d) Optimalisasi penggunaan teknologi informasi bagi BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro.
- e) Pengembangan kemampuan kewirausahaan, khususnya bagi santri dan perempuan.

4. Tema Riset: Pemasaran dan Kerja Sama

Tema riset ini menjawab masalah umum yang dihadapi BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro saat ini, terutama ke depan pada era pasar bebas ASEAN. Bagaimana produk BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro bisa laku di pasar dan tetap diterima walaupun banyak produk lain yang masuk dari mancanegara. Untuk itu, selain keunggulan harga dan kualitas, dibutuhkan juga akses jaringan pasar global, baik lewat promosi maupun kerja sama kelembagaan. Tema ini terdiri dari enam topik riset sebagai berikut:

- a) Penguatan penetrasi pasar lokal
- b) Kapasitas daya serap pasar lokal, regional, nasional, dan internasional.
- c) Peningkatan promosi ekspansi pasar bagi BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro.

- d) Penguatan BUMDes dan Usaha Mikro sebagai *supply chain* perdagangan.
- e) Akses dan kerja sama pengambilan sampah/limbah perusahaan untuk bank sampah.
- f) Penguatan mutu produksi dan layanan BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro.

Tabel 4.1
Tema & Topik Riset
Bidang Fokus Pembedayaan Desa & Usaha Mikro

1. Tema Riset: Kelembagaan

| No | Topik Riset | Sasaran | Indikator |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Membangun kemitraan BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro. | Terumuskannya strategi kemitraan hulu. | Tersedianya pedoman strategi kemitraan hulu. |
| | | Terumuskannya strategi kemitraan hilir. | Tersedianya pedoman strategi kemitraan hilir. |
| | | Terumuskannya strategi kemitraan dengan pelaku-pelaku ekonomi pada sektor ekonomi lainnya. | Tersedianya pedoman strategi kemitraan antar-sektor ekonomi. |
| 2 | Transformasi usaha mikro menjadi usaha kecil dan menengah. | Terciptanya model transformasi usaha mikro menjadi usaha kecil dan menengah. | Tersedianya model transformasi usaha mikro menjadi usaha kecil dan menengah. |
| | | Percepatan proses transformasi usaha mikro menjadi usaha kecil dan menengah. | Bertambahnya jumlah usaha mikro menjadi usaha kecil dan menengah. |
| 3 | Penguatan kapasitas kelembagaan BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro. | Meningkatnya kualitas manajemen layanan & produksi BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro. | Meningkatnya kualitas layanan & Penurunan biaya produksi rata-rata BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro. |
| 4 | Strategi peningkatan dan efektifitas kelembagaan satu | Terumuskannya strategi peningkatan efektifitas kelembagaan bank sampah yang | Tersedianya pedoman strategi peningkatan efektifitas |

| | | | |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | desa satu bank sampah. | sudah ada. | kelembagaan bank sampah yang sudah ada. |
| | | Terumuskannya strategi pembangunan satu desa satu bank sampah yang berkelanjutan. | Tersedianya pedoman strategi pembangunan satu desa satu bank sampah. |
| 5 | Regulasi dan Perijinan bagi pendirian BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro. | Terpahaminya berbagai kendala hambatan regulasi dan perijinan. | Teridentifikasinya berbagai kendala dan permasalahan regulasi dan perijinan. |
| | | Terpetakannya kendala dan permasalahan regulasi dan perijinan secara bertingkat, dan antar desa dan kecamatan. | Tersedianya peta kendala dan permasalahan regulasi dan perijinan. |
| | | Terumuskannya alternatif penyederhanaan regulasi dan perijinan bagi BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro. | Tersedianya alternatif penyederhanaan perijinan bagi BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro. |
| 6 | Nilai kultur korporasi yang bersinergi dengan pemanfaatan potensi lokal dan penggunaan teknologi maju. | Meningkatnya kultur korporasi berbasis kearifan lokal | Tersedianya strategi membangun kultur korporasi dalam BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro. |
| | | | Tersedianya rekomendasi pemanfaatan potensi kearifan lokal bagi BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro. |
| | | Berkembangnya kultur korporasi berteknologi maju | Terciptanya kultur korporasi BUMDes, |

| | | | |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro yang responsif terhadap perkembangan dan pemanfaatan teknologi |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

2. Tema Riset: Akses Permodalan

| No | Topik Riset | Sasaran | Indikator |
|----|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Akses modal bagi BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro. | Meningkatnya peluang akses modal perbankan bagi BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro. | Akses BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro terhadap modal perbankan semakin meningkat |
| | | Meningkatnya pembiayaan non-bank bagi BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro hasil kerjasama pemerintah daerah dengan berbagai lembaga pembiayaan. | Tersedianya model dan skema pembiayaan yang diupayakan pemerintah daerah dengan berbagai lembaga pembiayaan. |
| | | Meningkatnya pemanfaatan <i>idle money</i> perbankan bagi BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro. | Kucuran kredit BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro semakin besar. |
| 2 | Pengembangan pola skema kredit permodalan. | Teridentifikasinya berbagai skema kredit permodalan bagi kluster BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro. | Tersedianya informasi berbagai inovasi skema kredit permodalan bagi kluster BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro. |
| | | Sinkronisasi berbagai program pembiayaan pemerintah bagi | Tersedianya model sinkronisasi |

| | | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro. | program pembiayaan pemerintah bagi BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro. |
| 3 | Jaminan kredit daerah (jamkrida) untuk BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro. | Meningkatnya kepercayaan lembaga pemberi kredit dalam menyalurkan dananya kepada BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro. | Jumlah kredit bagi BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro semakin meningkat. |
| | | Meningkatnya kemampuan penyediaan modal kerja bagi BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro. | Terumuskannya strategi peningkatan kemampuan pembiayaan lembaga penyedia kerja BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro. |
| 4 | Kolaborasi Pembiayaan pemerintah daerah dengan pemerintah desa terkait modal BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro. | Terumuskannya strategi kolaborasi pemerintah daerah dengan pemerintah desa terkait modal untuk BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro. | Tersedianya pedoman strategi kolaborasi pemerintah daerah dengan pemerintah desa terkait modal untuk BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro. |

3. Tema Riset: Kualitas Sumber Daya Manusia

| No | Topik Riset | Sasaran | Indikator |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Pengembangan SDM pelaku BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro. | Teridentifikasi kompetensi SDM yang dibutuhkan pelaku BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro. | Tersedianya informasi kompetensi SDM pada pelaku dan setiap jenis BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro. |

| | | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Terancangnya pola pembinaan dan pendidikan/latihan SDM untuk meningkatkan produktivitas. | Tersedianya rancangan pola pembinaan dan pendidikan/latihan SDM untuk peningkatan produktivitas. |
| | | Tersusunnya model pengembangan SDM BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro yang berkelanjutan. | Meningkatkan produktivitas BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro. |
| 2 | Pembinaan dan pendampingan untuk santri dan perempuan pelaku koperasi, bank sampah, dan usaha mikro. | Meningkatnya kemandirian pelaku koperasi, bank sampah, dan usaha mikro dari santri dan perempuan | Tersedianya metode peningkatan kemampuan wirausahaan yang sudah ada (mengembangkan konsep kerja Satrya Emas Pasuruan) |
| | | | Terbentuknya kluster/sentra usaha mikro berdasarkan keunggulan lokal |
| 3 | Pembinaan dan Pendampingan Koperasi menjadi Koperasi Berkualitas, baik dari segi layanan dan usaha. | Menyusun strategi peningkatan koperasi berkualitas | Tersedianya pedoman strategi peningkatan koperasi berkualitas |
| | | Meningkatnya pelayanan dan usaha koperasi | Bertambahnya koperasi berkualitas dan jumlah anggota koperasi serta hasil usahanya. |
| 4 | Optimalisasi penggunaan teknologi informasi bagi BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro. | Meningkatnya pemanfaatan TI bagi BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro. | Tersedianya informasi tentang jenis teknologi dan metode penerapannya yang paling sesuai dan berdasarkan jenis BUMDes, Koperasi, Bank |

| | | | |
|---|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | Sampah, dan Usaha Mikro. |
| | | | Tersedianya strategi pemanfaatan TI untuk pengembangan pasar secara luas |
| 5 | Pengembangan kemampuan kewirausahaan, khususnya bagi santri dan perempuan. | Tersusunnya model pembinaan calon wirausaha baru di kalangan anak muda, termasuk <i>technopreneur</i> . | Bertambahnya jumlah wirausaha baru, baik dari kalangan anak muda secara umum, kelompok perempuan, dan santri. |
| | | Tersusunnya model pembinaan calon wirausaha baru di kalangan santri dan kelompok perempuan, serta yang memiliki kemampuan <i>technopreneur</i> . | |
| 6 | Pengembangan Pemuda Pelopor Desa | Tersusunnya model pembinaan pemuda pelopor desa | Pembentukan pemuda pelopor desa |

4. Tema Riset: Pemasaran dan Kerja Sama

| No | Topik Riset | Sasaran | Indikator |
|----|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Penguatan penetrasi pasar lokal | Meningkatnya pemahaman karakteristik pasar lokal | Tersedianya analisis SWOT pasar lokal berbagai tipologi usaha mikro dan BUMDes |
| | | Meningkatnya cara perluasan pangsa pasar usaha mikro dan BUMDes di pasar lokal. | Tersedianya strategi penguasaan pasar lokal oleh usaha mikro dan BUMDes. |
| 2 | Kapasitas daya serap pasar lokal, regional, nasional, dan internasional. | Teridentifikasinya kapasitas daya serap pasar lokal, regional, nasional, dan internasional produk usaha mikro dan | Tersedianya informasi kapasitas daya serap pasar lokal, regional, nasional, dan |

| | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | BUMDes. | internasional produk usaha mikro dan BUMDes. |
| 3 | Peningkatan promosi ekspansi pasar bagi BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro. | Terumuskannya hasil analisis SWOT untuk berbagai jenis metode promosi untuk berbagai produk bagi BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro. | Tersedianya strategi promosi yang efektif bagi ekspansi pasar produk bagi BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro. |
| 4 | Penguatan BUMDes dan Usaha Mikro sebagai supply chain perdagangan. | Terjalannya kerja sama diantara BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro dengan sesamanya dan/atau dengan pelaku usaha lainnya yang sudah mempunyai akses terhadap jaringan pasar luas. | Meningkatnya jumlah produk dari BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro yang masuk jaringan pasar lebih luas sebagai <i>supply chain</i> . |
| | | Ditemukannya berbagai terobosan baru rekayasa kelembagaan untuk membangun kerja sama <i>supply chain</i> bagi bagi BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro. | Jumlah kerja sama <i>supply chain</i> semakin banyak. |
| 5 | Akses dan kerjasama pengambilan sampah/limbah perusahaan untuk bank sampah. | Teridentifikasinya jenis sampah/limbah perusahaan sekitar untuk dikelola bank sampah. | Tersedianya informasi jenis sampah/limbah perusahaan sekitar untuk dikelola bank sampah. |
| | | Terjalannya kerjasama perusahaan dengan bank sampah dalam pengelolaan sampah/limbahnya. | Meningkatnya jumlah sampah/limbah perusahaan yang dikelola bank sampah. |
| 6 | Penguatan mutu | Tersusunnya | Tersedianya |

| | | | |
|--|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| | produksi dan layanan BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro. | standarisasi mutu produk dan layanan. | standar mutu produk dan layanan bagi BUMDes, Koperasi, Bank Sampah, dan Usaha Mikro. |
|--|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

BAB V

AGRIBISNIS DAN PARIWISATA

A. Latar Belakang

1. Permasalahan

Posisi Kabupaten Pasuruan di Jawa Timur dalam sektor pertanian, tahun 2017 menduduki posisi ke 6 sebagai penyumbang lumbung padi di Jawa Timur, setelah Jember, Lamongan, Bojonegoro, Lamongan, Ngawi dan Banyuwangi. Selain tanaman pangan, Kabupaten Pasuruan memiliki potensi hortikultura seperti sayuran dan buah-buahan serta bunga seperti anggrek, sedap malam, chrisan, wortel, bawang prey, tomat, paprika dan jamur tiram yang berskala ekspor. Buah-buahan dihasilkan dari Kabupaten Pasuruan adalah durian, mangga, srikaya, salak dan pisang. Bahkan, kabupaten Pasuruan menjadi penghasil susu sapi terbesar kedua di Jawa Timur. Dengan populasi sapi perah 80.518 ekor dan produksi susu sapi 80.517 ribu liter pertahun, Kabupaten Pasuruan mampu berkontribusi sebesar 38 persen konsumsi susu di Jawa Timur dan 13 persen konsumsi susu nasional. (Statistik Daerah Kabupaten Pasuruan 2018).

Menurut Efriyani Sumastuti (2011), sektor pertanian, khususnya agribisnis diprediksi akan sangat berperan dalam pembangunan ekonomi kerakyatan di masa yang akan datang. Prediksi ini didasarkan pada beberapa hal, yaitu:

1. Sektor pertanian menampung sebagian besar tenaga kerja (75%) dan terbukti relatif mapan dalam menghadapi krisis ekonomi;
2. Industri yang tepat untuk dikembangkan adalah industri pengolahan hasil pertanian;
3. Komoditas pertanian masih dapat bersaing untuk menjadi komoditas unggulan dibandingkan komoditas non-pertanian;
4. Merupakan ekonomi produktif yang berbasis masyarakat;
5. Sebagai penyedia pangan utama.

Artinya, pengembangan agribisnis menjadi sebuah kebutuhan. Terlebih, Kabupaten Pasuruan memiliki potensi itu. Untuk mengembangkan pertanian melalui agribisnis, harus memperhatikan lima subsistemnya. Karena masing-masing subsistem tersebut tidak dapat terlepas satu sama lain. Menurut Suryanto (2004), agribisnis merupakan sistem yang mencakup lima subsistem yaitu sarana produksi, subsistem produksi, subsistem pengolahan hasil, subsistem pemasaran dan subsistem kelembagaan.

Lebih dari itu, potensi pertanian kabupaten Pasuruan tersebut, juga dapat menjadi pendukung sektor Pariwisata. Terlebih, pembangunan potensi wisata berbasis lokal menjadi salah satu cara dalam meningkatkan daya saing daerah serta dapat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Pembangunan tersebut juga merupakan salah satu andalan untuk memperoleh peningkatan Pendapatan Asli Daerah di sektor pariwisata. Pada saat ini, banyak daerah yang mengembangkan industri pariwisata sebagai cara untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

Potensi wisata di Kabupaten Pasuruan meliputi obyek Wisata Alam, Wisata Budaya dan Religi, Wisata Buatan, Wisata Agro dan Wisata Minat

Khusus. Wisata Alam yang paling dikenal dan masuk 10 destinasi prioritas nasional serta banyak dikunjungi wisatawan manca negara adalah wisata Sunrise Puncak Penanjakan Gunung Bromo, yang dianggap sebagai lokasi terbaik dalam melihat sunrise tersebut yang berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Namun, tidak dipungkiri, Bromo masih identik dengan Kabupaten Probolinggo, bukan Pasuruan.

Pembangunan ekonomi berbasis pariwisata senada dengan langkah Pemerintah Pusat yang telah menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor ekonomi penting. Sebagai sektor ekonomi penting, pariwisata mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, dikeluarkannya Undang-undang Tahun 2009 No 10 tentang kepariwisataan adalah sebagai dasar pijakan penyelenggaraan kepariwisataan. Dalam Undang-undang tersebut disampaikan beberapa tujuan dari penyelenggaraan kepariwisataan yaitu:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat
- c. Menghapus kemiskinan
- d. Mengatasi pengangguran
- e. Melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya
- f. Memajukan kebudayaan
- g. Mengangkat citra bangsa
- h. Memupuk rasa cinta tanah air
- i. Memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa dan
- j. Mempererat persahabatan antar bangsa.

Meski demikian, Nilai Tukar Petani (NTP) Kabupaten Pasuruan dari tahun 2013 hingga 2016 menunjukkan tren penurunan. Padahal, melalui NTP itulah tingkat kesejahteraan petani itu diukur. NTP merupakan tingkat daya beli petani. NTP tersebut diukur dengan membandingkan indeks harga yang diterima dengan indeks harga yang dibayar. Dengan demikian NTP mempunyai kegunaan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumah tangga, atau menunjukkan tingkat daya saing produk pertanian dibandingkan dengan produk lain.

Adapun permasalahan pertanian Kabupaten Pasuruan berdasarkan RPJMD Kabupaten Pasuruan 2018-2023 meliputi:

1. Adanya alih fungsi lahan pertanian produktif ke non produktif.
2. Pengembangan usaha pertanian yang berbasis agribisnis belum optimal.
3. Penanganan pasca panen/olahan pangan untuk komoditas pertanian (tanaman pangan dan hortikultura, peternakan dan perikanan) belum optimal sehingga pada saat terjadi panen raya harga komoditas pangan cenderung menurun.
4. Harga pakan konsentrat yang cukup mahal disebabkan harga bahan bakunya juga mahal sehingga mengurangi keuntungan peternak.
5. Ancaman beberapa penyakit ternak strategis seperti brucellosis, avian influenza, anthrax dan rabies.
6. Ancaman penurunan populasi ternak besar dan kecil akibat masih adanya pemotongan ternak betina produktif dan pengeluaran ternak antar kabupaten yang tidak terpantau.

7. Belum adanya pengembangan kawasan pertanian, peternakan, dan perikanan yang berpotensi sebagai lokasi investasi usaha.
8. Lemahnya kelembagaan petani.

Sedangkan permasalahan pariwisata Kabupaten Pasuruan terkait dual hal, yakni:

1. Belum optimalnya infrastruktur penunjang, pengelolaan kawasan wisata, dan kurangnya promosi wisata serta penyelenggaraan event-event wisata sehingga berdampak pada kurangnya minat wisatawan untuk berkunjung.
2. Belum bersinerginya antar kelembagaan pariwisata (kelompok sadar wisata).

2. Sasaran

Objek dan daya tarik wisata merupakan dasar bagi kepariwisataan. Tanpa adanya daya tarik suatu daerah tersebut kepariwisataan sulit untuk dikembangkan. Oleh karena itu diperlukan penelitian tentang potensi wisata di Kabupaten Pasuruan. Terdapat dua fokus bentuk wisata yang direncanakan yaitu kawasan wisata di daerah Kecamatan Tukur dan kawasan wisata daerah Kecamatan Prigen. Kedua kawasan itu akan menjadi daerah penyangga menuju Wisata Bromo Lewat Pasuruan.

Kedua kawasan tersebut, yang pertama, kawasan kecamatan Tukur dan sekitarnya memiliki potensi wisata yang baik. Berada di dataran tinggi, memiliki udara yang sejuk dan bersih serta panorama alam yang indah. Di kecamatan Tukur khususnya merupakan penghasil buah paprika, bunga krisan serta buah apel. Selain itu, kecamatan Tukur juga merupakan salah satu akses menuju ke tempat wisata Gunung Bromo. Salah satu akses lainnya adalah melalui kecamatan Puspo. Potensi-potensi ini dapat digunakan untuk menjadikan Kecamatan Tukur dan sekitarnya sebagai tempat wisata berbasis alam dan tumbuhan seperti Agropolitan dan Agrowisata serta pengembangan agribisnis.

Yang kedua, Kecamatan Prigen oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan akan dijadikan sebagai Kawasan Wisata Keluarga dan Wisata Halal. Kecamatan Prigen memiliki banyak potensi pendukung untuk menuju Kawasan Wisata Keluarga dan Wisata Halal, diantaranya udara bersih dan segar serta panorama alam yang indah, infrastruktur yang mendukung, sarana transportasi yang memadai, tersedianya penginapan dan kuliner yang bervariasi, serta akses kemudahan menuju prigen itu sendiri. Prigen memiliki potensi wisata alam yang luar biasa, mengingat posisinya di lereng Gunung Arjuno dan Welirang.

Berdasarkan itu, muara sasarannya juga kepada peningkatan jumlah wisatawan ke Pasuruan sehingga meningkatkan PDRB khususnya sektor penyediaan akomodasi dan mamin. Kaitannya dengan agribisnis, selain akan mendukung kepariwisataan, sasaran utamanya diharapkan dapat meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) dan PDRB khususnya sektor pertanian.

3. Strategi

Sejalan dengan penetapan sasaran program pembangunan di atas, maka strateginya meliputi:

1. Pembangunan dua kawasan wisata, yakni wilayah prigen sebagai wisata keluarga dan wisata halal serta wilayah penyangga wisata di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS).
2. Perencanaan industri perjalanan wisata untuk meningkatkan jumlah wisatawan dan meningkatkan PDRB sektor penyediaan akomodasi dan mamin.
3. Peningkatan NTP dan PDRB sektor Pertanian melalui kegiatan agribisnis berbasis inovasi dan riset.

B. Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Arah kebijakan agribisnis dan pariwisata Kabupaten Pasuruan, melihat berdasarkan isu strategis RPJMD Kabupaten Pasuruan 2018-2023, khususnya terkait agrobisnis adalah melalui pengembangan agropolitan dan minapolitan dengan indikator pemenuhan sarana prasarana/infrastruktur pendukung, kelembagaan pembiayaan, dan perijinan. Selain itu, akan dilakukan penguatan dan re-branding kabupaten Pasuruan sebagai daerah agropolitan dan minapolitan. Kegiatan agribisnis tersebut selain untuk meningkatkan pertanian, sekaligus akan mendukung pengembangan pariwisata yang terfokus pada pembangunan dua kawasan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam sub bab sebelumnya.

Adapun secara khusus terkait pariwisata akan berusaha untuk menggali potensi wisata yang difokuskan pada pembangunan destinasi pariwisata yang terfokus pada dua kawasan utama. Sekaligus akan dilakukan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata yang sudah ada khususnya yang menjadi penunjang kedua kawasan tersebut. Selanjutnya, akan memudahkan dalam strategi promosi industri pariwisata kreatif dan perencanaan industri perjalanan wisata, baik yang berbasis masyarakat atau investor.

C. Tema Riset

1. Tema Riset: Pengembangan Agribisnis

Tema riset dalam pengembangan agribisnis meliputi empat topik, yaitu:

- a) Mengembangkan lahan pertanian berkelanjutan
- b) Penguatan sumber daya manusia di bidang usaha pertanian.
- c) Peningkatan produksi dan re-branding kabupaten Pasuruan sebagai kawasan agropolitan dan minapolitan.
- d) Penguatan kelembagaan usaha pertanian dalam mengakses faktor produksi.

2. Tema Riset: Pembangunan Pariwisata

Tema riset dalam pembangunan pariwisata memiliki enam topik riset, meliputi:

- a) Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata pada dua kawasan utama. Sarana dan prasarana tersebut diutamakan untuk penunjang destinasi wisata berbasis kawasan utama tersebut.
- b) Pengembangan destinasi wisata halal dan keluarga.
- c) Perencanaan Industri Perjalanan Wisata.

- d) Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian kekayaan budaya lokal.
- e) Pengembangan ekonomi wisata berbasis desa, agrowisata, seni dan budaya.
- f) Peluang investasi di bidang pariwisata.

Tabel 5.1
Tema & Topik Riset
Bidang Fokus Agribisnis & Pariwisata

1. Tema Riset: Pengembangan Agribisnis

| No | Topik Riset | Sasaran | Indikator |
|----|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Lahan pertanian berkelanjutan | Tersusunnya data luas lahan pertanian yang harus dipertahankan dan dilindungi | Tersedianya informasi dan rekomendasi luas lahan pertanian yang harus dipertahankan dan dilindungi |
| | | Meningkatnya upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan | Berkurangnya luas lahan pertanian yang dialihfungsikan, secara signifikan |
| | | Meningkatnya produktifitas lahan pertanian | Pendapatan petani semakin meningkat |
| 2 | Penguatan SDM di bidang usaha pertanian | Membuat model penguatan sumber daya di bidang usaha pertanian | Tersedianya model penguatan sumber daya di bidang usaha pertanian |
| | | Meningkatnya keterampilan dan pengetahuan petani, sehingga meningkatkan produktivitas pekerja di usaha pertanian | Nilai tukar petani (NTP) semakin meningkat |
| 3 | Penguatan produksi sebagai daerah agropolitan dan minapolitan | Menyusun strategi penguatan produksi sebagai daerah agropolitan dan minapolitan | Tersedianya strategi penguatan produksi sebagai daerah agropolitan dan minapolitan |
| 4 | Penguatan dan <i>Re-branding</i> Kabupaten | Menyusun strategi penguatan dan <i>Re-branding</i> Kabupaten | Tersedianya strategi penguatan dan |

| | | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| | Pasuruan sebagai kawasan agropolitan dan minapolitan | Pasuruan sebagai kawasan agropolitan dan minapolitan | <i>Re-branding</i> Kabupaten Pasuruan sebagai kawasan agropolitan dan minapolitan |
| 5 | Penguatan kelembagaan usaha pertanian dalam mengakses faktor produksi | Membuat panduan penguatan kelembagaan pertanian dalam mengakses faktor produksi | Tersedianya panduan penguatan kelembagaan pertanian dalam mengakses faktor produksi |
| | | Meningkatnya posisi tawar petani dalam mengakses faktor produksi pertanian | Harga faktor produksi yang di beli oleh petani semakin murah |
| 6 | Pemanfaatan teknologi pengolahan dan pengemasan produk agropolitan dan minapolitan | Terciptanya desain teknologi pengolahan hasil | Pemanfaatan teknologi pengolahan pangan semakin meningkat |
| | | Terciptanya desain teknologi pengemasan yang ramah lingkungan | Pemanfaatan teknologi pengemasan semakin meningkat |
| 7 | Optimalisasi pemanfaatan lahan kering untuk agribisnis di Kabupaten Pasuruan | Menyusun strategi pemanfaatan lahan kering untuk agribisnis | Tersedianya panduan strategi pemanfaatan lahan kering untuk agribisnis |

2. Tema Riset: Pembangunan Pariwisata

| No | Topik Riset | Sasaran | Indikator |
|----|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1 | Pengembangan destinasi kawasan pariwisata | Meningkatnya jumlah objek dan daya tarik wisata (ODTW) berbasis kawasan utama | Tersedianya kebijakan ODTW berbasis kawasan utama |
| | | Berkembangnya infrastruktur pariwisata | Tersedianya dokumen identifikasi kebutuhan infrastruktur pariwisata |
| 2 | Pengembangan | Menyusun model | Tersedianya |

| | | | |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | destinasi wisata halal dan keluarga | pengembangan destinasi wisata halal dan keluarga | kebijakan, model, identifikasi kebutuhan dalam pengembangan destinasi wisata halal dan keluarga |
| 3 | Sarana dan prasarana penunjang destinasi pariwisata di dua kawasan utama | Teridentifikasinya kebutuhan fasilitas sarana dan prasarana penunjang destinasi pariwisata di dua kawasan utama | Tersedianya pedoman peningkatan fasilitas sarana dan prasarana penunjang destinasi pariwisata di dua kawasan utama |
| | | Tersusunnya model kemitraan usaha pariwisata antara pemangku kepentingan | Tersedianya model kemitraan industri pariwisata |
| 4 | Perencanaan Industri Perjalanan Wisata | Menyusun model industri perjalanan wisata | Tersedianya model industri perjalanan wisata |
| 5 | Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian kekayaan budaya lokal | Tersusunnya model partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian kekayaan budaya lokal | Tersedianya model partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian kekayaan budaya lokal |
| | | Meningkatnya pembinaan masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian kekayaan budaya lokal | Tersedianya pedoman pembinaan masyarakat dalam pengelolaan dan pelestarian kekayaan budaya lokal |
| 6 | Pengembangan ekonomi wisata berbasis desa, agrowisata, seni dan budaya | Meningkatnya pengembangan ekonomi berbasis desa, agrowisata, seni dan budaya | Tersedianya dokumen pengembangan ekonomi berbasis desa, agrowisata, seni dan budaya |
| | | Tersusunnya rekomendasi kebijakan | Tersedianya rekomendasi |

| | | | |
|---|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | pengembangan <i>pro-poor tourism</i> . | kebijakan pengembangan <i>pro-poor tourism</i> . |
| | | Meningkatnya partisipasi masyarakat mengembangkan industri kreatif | Tersedianya kebijakan yang mendorong partisipasi masyarakat mengembangkan industri kreatif |
| 7 | Peluang investasi di bidang pariwisata | Tersusunnya peluang investasi di bidang pengembangan dan pembangunan pariwisata di dua kawasan utama | Tersedianya dokumen peluang investasi di bidang pengembangan dan pembangunan pariwisata di dua kawasan utama |
| | | Tersusunnya rekomendasi kebijakan yang mendorong pengembangan investasi di bidang pengembangan dan pembangunan pariwisata di dua kawasan utama pariwisata | Tersedianya pedoman kebijakan yang mendorong investasi bidang kepariwisataan berbasis kawasan utama |

BAB VI

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

A. Latar Belakang

1. Permasalahan

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat, tahun 2017 Kementerian Informasi dan Komunikasi RI meluncurkan Gerakan 100 Smart City di Makassar. Sebanyak 25 Kabupaten/Kota hadir dan terpilih sebagai Smart City pada tahap pertama dalam kegiatan tersebut untuk melakukan penandatanganan MoU dengan Kementerian Informasi dan Komunikasi. Kabupaten Kota tersebut yakni Semarang, Sleman, Singkawang, Makassar, Bogor, Tomohon, Badung, Siak, Mimika, Gresik, Jambi, Sidoarjo, Bandung, Cirebon, Bekasi, Purwakarta, Sukabumi, Samatinda, Tangerang Selatan, Kutai Kartanegara, Kota Tangerang, Banyuasin, Pelalawan, Bojonegoro, dan Banyuwangi. Tahun 2019 tersisa 75 kuota, Kabupaten Pasuruan menjadi salah satu dari Kabupaten/Kota di Indonesia yang sudah melakukan penandatanganan MoU tersebut.

Smart City adalah konsep kota cerdas untuk masyarakat cerdas dan mencerdaskan masyarakat, meliputi masyarakat (*smart people*), ekonomi (*smart economy*), layanan (*smart services*), infrastruktur (*smart infrastructure*), dan energi (*smart energy*). Adapun elemen dalam Smart City meliputi beberapa hal, setidaknya dapat untuk: 1). *Public service*, meningkatkan kinerja pelayanan publik, 2). *Bureaucracy*, meningkatkan kinerja birokrasi pemerintah, 3). *Public policy*, peningkatan efisiensi kebijakan publik, 4). *Tourism*, membangun ekosistem Pariwisata, 5). *Business*, membangun daya saing bisnis, TTI dan Industri Kreatif, dan lain sebagainya.

Selain itu, Smart City tentunya akan mengakomodir apa yang ada dalam Instruksi Presiden No.3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *E-Government* Indonesia terkait penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Penyelenggaraan *E-Government* melahirkan 4 model hubungan, yaitu :

1. G2C (Government to Citizen/Government to Customer)
2. G2B (Government to Business)
3. G2G (Government to Government)
4. G2E (Government to Employees)

Bahkan, Smart City juga akan mendukung efektifitas dalam peraturan perundangan yang terkait dengan urusan komunikasi dan informatika antara lain Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam RPJMD Kabupaten Pasuruan tahun 2018-2023, terkait pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika terdapat beberapa permasalahan yang dialami sebagai berikut:

1. Belum optimalnya penggunaan teknologi informatika dalam pelayanan pemerintahan.

2. Belum optimalnya penggunaan teknologi informatika dalam promosi potensi daerah maupun penyebaran informasi kepada masyarakat dan dunia usaha.
3. Kurangnya kemampuan SDM yang menguasai teknologi informatika.
4. Masih adanya wilayah Kabupaten Pasuruan yang belum terjangkau sinyal komunikasi (blank spot) dikarenakan kondisi geografisnya.

2. Sasaran

Sasaran program dalam pembangunan teknologi informasi dan komunikasi adalah mengawal dan mensukseskan pembangunan smart city yang efektif dan efisien berdasarkan karakteristik daerah, kebutuhan, dan potensi Kabupaten Pasuruan serta berkelanjutan. Selain itu, pembangunan teknologi informasi dan komunikasi tersebut akan memberikan dukungan untuk implementasi atas semua program Inovasi atau jargon pembangunan dari Pemerintah Kabupaten Pasuruan, khususnya pada tahun 2019-2023.

3. Strategi

Berdasarkan sasaran dalam pembangunan teknologi informasi dan komunikasi tersebut, terdapat beberapa strategi yang digunakan untuk mencapainya, yaitu:

- a) Melakukan pemetaan pengembangan berdasarkan karakteristik dan potensi daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- b) Memaksimalkan program inovasi dan jargon dengan sentuhan teknologi informasi dan komunikasi;
- c) Meningkatkan keterpaduan program pembangunan daerah, program inovasi dan jargon pemerintah daerah, dalam efisiensi dan efektifitas terkait pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- d) Meningkatkan akses terkait keterbukaan informasi publik;
- e) Meningkatkan kolaborasi pembangunan daerah dengan pembangunan desa dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi;
- f) Memberikan pembinaan dan peningkatan SDM kepada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), Pegiat Media Pesantren, Pegiat media Organisasi Keagamaan dan organisasi kepemudaan, serta kelompok-kelompok usaha seperti Himpunan Pengusaha Santri Indonesia (HIPSI), dampingan Satrya Emas, dan lain-lain; dan
- g) Memaksimalkan promosi pariwisata daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

B. Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

Arah kebijakan program dalam pembangunan teknologi informasi dan komunikasi adalah memastikan terwujudnya smart city di kabupaten Pasuruan. Dengan smart city tersebut, diharapkan kabupaten Pasuruan dapat meningkatkan kinerja birokrasi sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja pelayanan publik kepada masyarakat. Melalui smart city juga, diharapkan dapat memberikan efektifitas dalam sosialisasi dan implementasi kebijakan publik. Selain itu, smart city akan membangun ekosistem Pariwisata yang memiliki daya saing dalam hal bisnis dan meningkatkan produksi dan pemasaran ekonomi kreatif dalam daerah yang bisa bersaing dalam pasar regional, nasional, dan internasional.

Melalui smart city tersebut, diharapkan juga dapat mewujudkan Smart Governance, sebuah tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara cerdas yaitu tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan “business proses” yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan. Pemerintahan yang cerdas adalah pemerintah yang dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki dan meminimalisir kendala atau masalah yang dihadapi. Kearifan lokal juga mengidentifikasi seberapa smart pemerintah dalam pengelolaan pemerintahannya.

Poin-poin penting dalam penyelenggaraan smart governance antara lain: 1). Keterbukaan informasi publik, 2). Memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakatnya, 3). Smart culture : kota yang cerdas bukan hanya kota yang memanfaatkan teknologi canggih dalam setiap aspek kehidupannya. Kota yang cerdas juga merupakan kota yang dapat mempertahankan jati diri dan karakter khas kota tersebut, 4). Masyarakat dapat mengeluarkan pendapat dan ide secara langsung, dan 5). Pemerintah dapat memberikan jaminan pekerjaan bagi warganya.

C. Tema Riset

Tema riset dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi adalah perencanaan dan pembangunan serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam bidang perencanaan dan pembangunan meliputi: 1). Pemetaan pembangunan dan pengembangan berdasarkan karakteristik dan potensi daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi, 2). Meningkatkan akses terkait keterbukaan informasi publik, 3). Menyusun pedoman dan model kolaborasi pembangunan daerah dengan pembangunan desa dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi; dan 4). Memberikan pembinaan dan peningkatan SDM kepada masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Adapun dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi adalah memaksimalkan implementasi program inovasi dan jargon dengan sentuhan teknologi informasi dan komunikasi serta memaksimalkan promosi pariwisata daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Tabel 6.1
Tema & Topik Riset
Bidang Fokus Teknologi Informasi & Komunikasi

1. Tema Riset: Pembangunan Teknologi Informasi & Komunikasi

| No | Topik Riset | Sasaran | Indikator |
|----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Membangun Smart City Kabupaten Pasuruan | Tersusunnya perencanaan pembangunan smart city berdasarkan karakteristik dan potensi daerah | Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan smart city berdasarkan karakteristik dan potensi daerah |
| 2 | Pengembangan | Meningkatnya akses | Tersedianya model |

| | | | |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | sistem keterbukaan informasi publik | informasi publik | pengembangan sistem keterbukaan informasi publik |
| 3 | Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Desa Berbasis Teknologi Informasi dan komunikasi | Meningkatnya kolaborasi pemerintah daerah dan desa berbasis Teknologi Informasi | Tersedianya pedoman kolaborasi pemerintah daerah dan desa berbasis Teknologi Informasi |
| 4 | Pengembangan SDM pemerintah dalam pengguna Teknologi Informasi dan Komunikasi | Teridentifikasi kompetensi SDM yang dibutuhkan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi | Tersedianya informasi kompetensi SDM pengguna teknologi informasi dan komunikasi |
| | | Terancangnya pola pembinaan dan pendidikan/latihan SDM untuk meningkatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi | Tersedianya rancangan pola pembinaan dan pendidikan/latihan SDM dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi |
| | | Tersusunnya model pengembangan SDM penggunaan teknologi informasi dan komunikasi | Meningkatkan kinerja pengguna teknologi informasi dan komunikasi |
| 5 | Pembinaan santri dan organisasi keagamaan serta wirausaha dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi | Meningkatnya kemandirian santri dan organisasi keagamaan serta wirausaha dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi | Tersedianya metode peningkatan kemampuan santri dan organisasi keagamaan serta wirausaha dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi |

2.Tema Riset: Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi

| No | Topik Riset | Sasaran | Indikator |
|----|-------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 1 | Optimalisasi penggunaan | Meningkatnya pemanfaatan TIK | Tersedianya informasi tentang |

| | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | teknologi dan informasi dalam implementasi program inovasi dan jargon pemerintah daerah | dalam implementasi program inovasi dan jargon pemerintah daerah | <p>jenis teknologi dan metode penerapannya yang paling sesuai untuk masing-masing program inovasi dan jargon pemerintah daerah</p> <p>Tersedianya strategi pemanfaatan TIK untuk pengembangan program inovasi dan jargon pemerintah daerah</p> |
| 2 | Optimalisasi promosi pariwisata daerah menggunakan teknologi informasi dan komunikasi | Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam promosi pariwisata | Tersedianya strategi pemanfaatan TIK untuk promosi pariwisata |

BAB VII

PENUTUP

Iptek akan menjadi sebuah kekuatan bagi kemajuan bangsa Indonesia, dan sekaligus menjadi sumber kebanggaan dalam kehidupan berbangsa, ketika kegiatan riset dan pengembangan Iptek dan kegiatan pemanfaatan Iptek dilaksanakan secara selaras dan saling memperkuat. Untuk itu diperlukan suatu perencanaan Iptek yang tepat dan disertai dengan implementasi yang efektif. Dokumen Agenda Riset Daerah (ARD) dirumuskan dan disusun untuk mewujudkan perencanaan Iptek tersebut.

Penyusunan dan implementasi Agenda Riset Daerah (ARD) serta evaluasi terhadap implementasi Agenda Riset Daerah (ARD) merupakan serangkaian kegiatan perencanaan Iptek yang terpadu, dengan berpegang pada prinsip partisipatori dan pembelajaran bersama. Berkaitan dengan hal ini, Dewan Riset Daerah (DRD) beserta unsur-unsur Kesekretariatan, Dewan Riset Daerah (DRD), bekerjasama untuk menginisiasi, memfasilitasi dan mengawal sejak proses perencanaan Iptek, pemantauan sampai dengan melakukan evaluasi untuk feedback bagi penyempurnaan perencanaan Iptek. Selain itu, pengelolaan pengetahuan merupakan unsur yang penting bagi pembelajaran bersama dan perbaikan perencanaan Iptek secara terus-menerus demi pemajuan dan penguasaan Iptek, peningkatan sumbangan Iptek pada pembangunan bangsa, dan demi terwujudnya kecerdasan dalam kehidupan berbangsa.

Realisasi dan aktualisasi dari berbagai program yang dirumuskan dalam ARD ini diharapkan memberikan sumbangan dalam pencapaian visi Pemerintah kabupaten Pasuruan yaitu “Menuju Kabupaten Pasuruan yang Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing”.

BUPATI PASURUAN,

Ttd.

M. IRSYAD YUSUF